



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN Community in a Global Community of Nations

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2011**

Diterbitkan Oleh:
Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional

Ditjen KPI/BK/16/III/2011

Sambutan Menteri Perdagangan R.I.



Indonesia memegang peranan yang penting sejak berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Peranan Indonesia menjadi semakin penting karena kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011. Untuk mendukung kesuksesan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, maka prakarsa penerbitan serangkaian booklet mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Harapan kami agar para pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan manfaat atas rencana-rencana ASEAN ke depan dan Indonesia sebagai Ketua. Semoga seluruh *stakeholders* yang ada di Indonesia mampu memaksimalkan kesempatan yang ada melalui peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dalam kerangka kerja ASEAN menuju suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kuat dan mandiri serta mengacu pada semboyan ASEAN *Community in a Global Community of Nations*.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada Sekretariat ASEAN yang telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan sehingga terjemahan publikasi ini dapat diterbitkan.

Mari Elka Pangestu
Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Desember 2010

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional



Sehubungan dengan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, Kementerian Perdagangan mengambil prakarsa untuk menerbitkan serangkaian publikasi terkait dengan Perdagangan dan Investasi dalam rangka turut mendukung kesuksesan serangkaian pertemuan penting ASEAN pada umumnya dan pertemuan di bidang ekonomi pada khususnya yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2011.

Publikasi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bertujuan untuk memberikan informasi singkat dan padat kepada masyarakat tentang perkembangan penting, karakteristik dan pola integrasi ekonomi ASEAN dalam rangka mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Publikasi ini merupakan terjemahan dari buku "*ASEAN Economic Community*" yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN yang membahas mengenai isu-isu kerja sama ekonomi ASEAN antara lain perdagangan barang, fasilitasi perdagangan, jasa, investasi, pertanian, kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pariwisata, usaha kecil dan menengah, perdagangan bebas ASEAN, dan isu terkait lainnya. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat ASEAN yang telah

bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan sehingga terjemahan publikasi ini dapat diterbitkan.

Semoga pembaca dapat memperoleh pemahaman umum tentang isu-isu ekonomi yang dibahas dalam kerangka kerja ASEAN sehingga dapat mendukung peranan dan posisi Indonesia di ASEAN.

Gusmardi Bustami
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan

Desember 2010



Daftar Isi

	Halaman
Sambutan Menteri Perdagangan RI	i
Kata Pengantar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional	ii
Daftar Isi	iii
Sejarah ASEAN	1
Pengantar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	5
Perdagangan dan Fasilitas	11
Perdagangan Jasa	27
Investasi	33
Integrasi Keuangan	37
Pangan, Pertanian, dan Kehutanan	43
Kebijakan Persaingan Usaha di ASEAN	55
Perlindungan Konsumen	59
Kerja Sama ASEAN dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	63
Kerja Sama ASEAN di Sektor Transportasi	67
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ASEAN	77
Mengurangi Kesenjangan Pembangunan	83
Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas	87



Sejarah ASEAN

Sejarah ASEAN

ASEAN - Asosiasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (atau Deklarasi Bangkok) oleh para pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli tahun 1997, dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998, dan saat ini ASEAN beranggotakan 10 (sepuluh) negara.

Dua halaman deklarasi ASEAN berisikan maksud dan tujuan asosiasi, yang meliputi kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan bidang lainnya, dan upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati rasa keadilan dan aturan hukum serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dengan visi bersama ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berpandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas masyarakat yang peduli, Pada Tahun 2003, para pemimpin ASEAN memutuskan bahwa sebuah "masyarakat ASEAN" harus terbentuk pada tahun 2020. Para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka pada tahun 2007 untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN menjadi tahun

2015. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, yang diharapkan dapat bekerja secara bersamaan untuk membentuk Masyarakat ASEAN.

Untuk mencapai Masyarakat ASEAN, ASEAN berpedoman pada Piagam ASEAN sebagai landasan dasar yang kokoh yang memberikan status hukum dan kerangka kelembagaan regional di kawasan ini. Piagam ASEAN mengkodifikasi norma-norma, aturan dan nilai-nilai ASEAN; menetapkan target yang jelas bagi ASEAN, dan mengatur akuntabilitas dan kepatuhan. Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Dengan berlakunya piagam ini, ASEAN selanjutnya akan berjalan di bawah kerangka hukum yang baru dan membangun sejumlah organ/badan baru untuk mendorong proses pembentukan masyarakat ASEAN.





Pengantar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pengantar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas.

Selanjutnya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN disusun dan disahkan pada tahun 2007. Cetak Biru MEA berfungsi sebagai rencana induk yang koheren yang mengarahkan pembentukan MEA. Cetak Biru tersebut mengidentifikasi karakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN.

Dengan mempertimbangkan pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan kebutuhan Masyarakat ASEAN secara keseluruhan untuk tetap berpandangan terbuka, MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Melalui realisasi MEA, diharapkan ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Pembentukan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat ASEAN lebih dinamis dan berdaya saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN.

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas lima elemen inti: (i) arus barang yang bebas; (ii) arus jasa yang bebas; (iii) arus investasi yang bebas; (iv) arus modal yang



lebih bebas; dan (v) arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi adalah termasuk 12 (dua belas) sektor-sektor prioritas integrasi, yakni produk berbasis agro, transportasi udara, otomotif, e-ASEAN, elektronika, perikanan, pelayanan kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, produk berbasis kayu dan logistik, ditambah makanan, pertanian dan kehutanan.

Sebuah pasar tunggal untuk barang dan jasa akan memfasilitasi pengembangan jaringan produksi di wilayah ASEAN dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global dan sebagai bagian dari rantai pasokan dunia. Tarif akan dihapuskan dan hambatan non-tarif secara bertahap juga akan dihapus. Perdagangan dan sistem kepabeanan yang terstandarisasi, sederhana dan harmonis diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi. Akan ada pergerakan bebas para profesional. Investor ASEAN akan bebas untuk berinvestasi di berbagai sektor, dan sektor jasa akan dibuka.

Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing

Perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN.

Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yang berdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii) perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) *e-commerce*.

Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha secara nasional untuk menjamin tingkat kesetaraan dan menciptakan budaya persaingan usaha yang sehat untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang.

Pembangunan Ekonomi yang Merata

Di bawah karakteristik ini terdapat dua elemen utama: (i) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan (ii) Inisiatif untuk Integrasi ASEAN. Kedua inisiatif ini diarahkan untuk menjembatani jurang pembangunan baik pada tingkat UKM maupun untuk memperkuat integrasi ekonomi Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam (CLMV) agar semua anggota dapat bergerak maju secara serempak dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai kawasan yang memberikan manfaat dari proses integrasi kepada semua anggotanya.

Integrasi dengan Ekonomi Global

ASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang makin terhubung dalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yang mendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis sebagai "*mainstream*" pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik tetap menarik bagi investasi asing, maka ASEAN harus lebih menjangkau melampaui batas-batas MEA.

Dua pendekatan yang ditempuh ASEAN dalam berpartisipasi dalam proses integrasi dengan perekonomian dunia adalah: (i) pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Area/FTA*) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat (*Closer Economic Partnership/CEP*), dan (ii) partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring pasokan global.





Perdagangan dan Fasilitasi

Fasilitasi Perdagangan di dalam ASEAN

Sejak 1 Januari 2010, ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) telah menghapuskan bea impor dari sebanyak 99,65% pos tarif yang diperdagangkan, sementara ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) menurunkan bea impor dari 98,86% pos tarif yang diperdagangkan menjadi 0-5%. Dengan demikian, ASEAN akan semakin memfokuskan diri pada upaya untuk lebih meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (*ASEAN Member States/AMS*). Dalam konteks ini, dan dalam rangka memfasilitasi arus barang serta untuk mempromosikan jaringan kawasan produksi di ASEAN, AMS mengadopsi Program Kerja Fasilitasi Perdagangan pada tahun 2008 dan Indikator Fasilitasi Perdagangan pada tahun 2009.

Liberalisasi Tarif di ASEAN

Pada tanggal 1 Januari 2010, ASEAN-6 telah menghapuskan tarif dari 7.881 pos tarif tambahan sehingga terdapat sejumlah 54.467 pos tarif yang bea masuknya nol (*zero duty*) atau 99,65% dari pos tarif yang diperdagangkan dalam *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT-AFTA). Dari 7.881 pos tarif tambahan tersebut, terdapat barang-barang dalam sektor prioritas integrasi (PIS) sebesar 24,15% pos tarif, besi dan baja sebanyak 14,92%, mesin dan peralatan mekanis 8,93%, dan bahan kimia 8,3%. Penghapusan tarif

dari pos tarif tambahan ini telah menurunkan rata-rata tingkat tarif ASEAN-6 dari 0,79% pada tahun 2009 menjadi 0,05% pada tahun 2010. Untuk ASEAN-4, sejumlah 34.691 pos tariff atau 98,96% dari total pos tarif telah berada pada rata-rata tingkat tarif 0-5% setelah tarif dari 2.003 pos tarif tambahan diturunkan menjadi 0-5%. Selain barang yang disebutkan di atas, produk seperti bahan makanan olahan, mebel, plastik, kertas, semen, keramik, kaca, dan aluminium asal ASEAN juga akan menikmati bebas bea masuk ke Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Meningkatkan Transparansi Perdagangan

ASEAN sedang dalam proses pembentukan *ASEAN Trade Repository* (ATR) yang ditargetkan sudah akan berfungsi sebagai gerbang informasi pengaturan di tingkat regional dan nasional pada tahun 2015. ATR tersebut antara lain akan memuat informasi tentang nomenklatur tarif, tarif preferensi yang ditawarkan di dalam perdagangan barang ASEAN (ATIGA); ketentuan asal barang; hambatan non-tarif; aturan-aturan hukum perdagangan dan kepabeaian nasional, persyaratan dokumen (*documentary requirements*), dan daftar resmi importir dan eksportir dari negara-negara anggota. Setelah dibentuk dan berfungsi sepenuhnya, ATR akan dapat diakses melalui internet oleh pelaku ekonomi seperti eksportir,

importir, pedagang, maupun instansi pemerintah, pihak yang berkepentingan dan para peneliti. Saat ini, ASEAN sedang mengembangkan desain dan mekanisme ATR tersebut.

Reformasi Berkelanjutan atas Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin/ROO*)

Dengan tujuan untuk mewujudkan suatu sistem perizinan dan pelepasan pengiriman peti kemas oleh Otoritas Bea Cukai yang lebih cepat, ASEAN sedang mengembangkan *ASEAN Single Window* (ASW) yang akan menyediakan sebuah program kemitraan antar lembaga pemerintah dan pengguna akhir (*end-user*) secara terintegrasi dalam pergerakan barang lintas negara-negara anggota ASEAN (AMS). ASEAN secara terus menerus juga melakukan reformasi dan penyempurnaan terhadap peraturan Ketentuan Asal Barang (RoO) untuk menjawab perubahan dalam proses produksi global, termasuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk membuat RoO lebih memfasilitasi perdagangan atau, setidaknya, sama dengan pengaturan yang tercantum dalam perjanjian FTA ASEAN. Revisi RoO yang dilakukan hingga saat ini telah memperkenalkan kriteria asal lainnya sebagai alternatif terhadap kriteria *Regional Value Content* (RVC) sebesar 40%. Hal ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi untuk memenuhi/mencapai status asal ASEAN bagi produk-produk yang diperdagangkan di kawasan ASEAN. Saat ini, ASEAN sedang mempertimbangkan

pembentukan skema Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*) dalam menentukan keterangan asal, yang merupakan upaya prioritas sebagaimana digambarkan dalam proses pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Skema sertifikasi mandiri membekali “pelaku ekonomi bersertifikat” seperti eksportir, pedagang dan produsen untuk dapat menunjukkan kapasitas mereka dalam memenuhi persyaratan asal untuk sertifikasi mandiri menggantikan Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah.



Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA)

Dalam rangka mewujudkan pembentukan pasar tunggal dan basis produksi melalui arus bebas perdagangan barang pada tahun 2015, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini memerlukan pengintegrasian dan penyatuan berbagai tindakan yang telah maupun akan ditempuh ke dalam suatu wadah. Untuk mencapai hal tersebut, pada Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperluas perjanjian *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement* (CEPT-AFTA) agar menjadi perangkat hukum yang lebih komprehensif. Hal ini menghasilkan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) pada bulan Februari 2009.

Beberapa elemen penting ATIGA:

- (i) ATIGA mengkonsolidasikan dan menyederhanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam CEPT-AFTA, sekaligus memformalkan beberapa keputusan tingkat menteri. Sebagai hasilnya, ATIGA menjadi perangkat hukum tunggal tidak hanya bagi pejabat pemerintahan yang menerapkan dan mengamankan perjanjian tersebut, namun juga bagi pelaku usaha yang menjadi pemetik manfaatnya.
- (ii) Annex pada ATIGA menunjukkan jadwal penurunan tarif secara menyeluruh dari setiap negara anggota dan

menguraikan tingkat tarif yang dikenakan kepada setiap produk per tahunnya hingga tahun 2015. Hal ini membuat rencana penurunan tarif menjadi lebih transparan dan memberikan kepastian bagi komunitas bisnis. Sebuah pengundangan komitmen juga telah dilakukan untuk menerapkan secara efektif jadwal penurunan tarif sampai dengan tahun 2015.

- (iii) ATIGA mencakup beberapa elemen untuk dapat memastikan terwujudnya arus perdagangan bebas barang di kawasan ASEAN, termasuk di antaranya: liberalisasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif, keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeaan, standar dan kesesuaian, dan kebijakan *sanitary and phyto-sanitary*. ATIGA meliputi cakupan komprehensif dari komitmen di bidang perdagangan barang, serta mekanisme penerapan serta pengaturan kelembagaannya. Hal ini akan memungkinkan terbentuknya sinergi dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai badan-badan sektoral ASEAN.
- (iv) Hal ini akan memungkinkan pembentukan sinergi atas langkah yang diambil oleh berbagai unit di ASEAN.
- (v) Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (*NTMs*) dalam

ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif.

- (vi) ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan memasukan Kerangka Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN. Lebih jauh, ASEAN telah mengembangkan Program Kerja Fasilitasi Perdagangan untuk periode 2009-2015.

Pemberlakuan ATIGA

ATIGA mulai berlaku setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota. Pada saat ATIGA berlaku, beberapa perjanjian ASEAN yang berhubungan dengan perdagangan barang seperti perjanjian CEPT dan beberapa protokol lainnya akan tergantikan.



Modernisasi Kepabeanaan ASEAN

Otoritas kepabeanaan di negara anggota ASEAN telah menerapkan langkah percepatan proses modernisasi teknik dan prosedur kepabeanaan dengan tujuan utama meningkatkan fasilitasi perdagangan. Dengan tujuan ini, Program Strategis Pengembangan Kepabeanaan (SPCD) mengatur, antara lain, pelepasan peti kemas dalam waktu hanya tiga puluh menit. Guna memodernisasikan operasional kepabeanaan, maka aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah diperkenalkan dalam proses pelepasan (*clearance*) barang sesuai dengan standar internasional. Langkah ini turut berperan baik dalam penurunan waktu yang diperlukan untuk pelepasan barang kiriman dari penguasaan otoritas pabeanaan dan biaya pemrosesan. Otoritas kepabeanaan juga bekerjasama dengan kalangan industri dan pengusaha untuk memperkuat dan meningkatkan pelayanan dan kepatuhan.

Dengan 99,65% tarif yang telah diturunkan menjadi 0% oleh ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore dan Thailand) dan 98,86% menjadi di kisaran 0-5% oleh CLMV terhitung mulai 1 Januari 2010, maka otoritas pabeanaan bersama berbagai departemen sedang mempercepat upaya untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan guna mengimbangi proses pelepasan pabeaan

yang lebih cepat.

Progres dan Pencapaian

- Otoritas kepabeanaan ASEAN mensahkan Visi Kepabeanaan ASEAN 2015 pada pertemuan ke-17 Direktur Jenderal Kepabeanaan ASEAN di Vientiane, Laos pada bulan Juni 2008.
- Perkembangan yang substansial telah dicapai dalam peninjauan kembali *ASEAN Agreement on Customs* (1997) untuk mendukung terwujudnya MEA. Ketentuan yang baru memungkinkan praktek kepabeanaan ASEAN untuk menyesuaikan dengan konvensi dan standar internasional seperti *Revised Kyoto Convention*, Perjanjian WTO mengenai Penilaian, implementasi dari *World Customs Organization SAFE Framework of Standards*.
- Negara anggota telah mengimplementasikan Nomenklatur Tarif ASEAN 2007 yang Diharmonisasikan, yang sesuai dengan *Harmonized Commodity Description and Coding System 2007*.
- *The Client Service Charters* telah diadopsi oleh otoritas pabeaan ASEAN sebagai komitmen terhadap tata kelola yang baik.

- Pedoman Penilaian Pabean ASEAN, Model Pemrosesan Kargo ASEAN, dan Manual Kepabeanan ASEAN untuk Audit *Post Clearance* telah dikembangkan dan digunakan oleh negara anggota.
- Sejumlah upaya untuk memfasilitasi konektivitas regional, dan aktivasi Sistem Transit Kepabeanan ASEAN di bawah *ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit* telah ditingkatkan. Diharapkan bahwa Protokol 7 berdasarkan perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun 2010.
- Otoritas kepabeanan ASEAN saat ini tengah bekerja untuk mengoperasikan *ASEAN Single Window* atau ASW secara penuh yang diharapkan dapat menyediakan platform umum bagi kemitraan antara otoritas pengaturan dan penegakan serta pelaku ekonomi dalam mempercepat penyelesaian dan pelepasan kepabeanan.

Arah Ke Depan

ASEAN akan melanjutkan usaha untuk memodernisasikan teknik-teknik kepabeanan dan meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat sesuai dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu ASEAN (ASW)

ASEAN saat ini sedang mengembangkan *ASEAN Single Window* (ASW) guna meningkatkan fasilitasi perdagangan dengan menyediakan sebuah *platform* yang terintegrasi bagi kemitraan antara instansi pemerintah dan para pengguna akhir seperti operator ekonomi dan operator perhubungan serta logistik dalam proses pergerakan barang.

Negara anggota ASEAN telah menginvestasikan sejumlah upaya penting untuk membangun ASW melalui penyusunan pondasi untuk mengamankan "*interoperability*" dan interkoneksi dari berbagai sistem pemrosesan informasi otomatis.

Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah mengaktifkan *National Single Windows* (NSW) pada masing-masing negara dan telah mencapai beragam tingkatan pengembangan dalam pengoperasiannya. Sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam telah mulai membangun dasar untuk pengembangan sistem NSW masing-masing. Pada tingkat nasional, sejumlah instansi pemerintahan telah mengembangkan hubungan fungsional di dalam NSW mereka dengan tujuan untuk mempercepat pelepasan pengiriman barang dari pabean.

Penggunaan NSW oleh para pelaku bisnis dan industri ASEAN untuk pelepasan pengiriman barang mengalami peningkatan. Di Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam, aplikasi kepabeanan secara elektronik (*e-Customs*) telah menjadi "*enabler*" utama.

ASEAN telah mengadopsi ASEAN Data Model (*Workbase 1.0*) pada bulan April 2008 dan saat ini sedang ditingkatkan ke ASEAN Data Model (*Version 2.0*) berdasarkan standar internasional dari organisasi-organisasi internasional yang relevan seperti Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO), Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO), dan Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE).

Data model ini menyediakan bahasa dialog yang umum di dalam dan antar NSWs dan komunitas perdagangan internasional.

Inisiatif lain yang ditempuh ASEAN adalah *Pilot Project* ASW yang akan membentuk desain prototipe teknis ASW pada tahun 2010.

Nota kesepahaman untuk implementasi *Pilot Project* ASW sedang dalam tahap penyelesaian dan akan memberikan latar belakang hukum bagi kegiatan yang dilakukan di bawah *Pilot Project* ASW ini.



Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina telah berhasil melakukan pertukaran secara elektronik informasi *Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Form D* yang menggunakan *platform* regional. Selain itu ASEAN juga telah menerapkan konsep proses bisnis menuju pengembangan pengolahan secara elektronik dari Dokumen Deklarasi Kepabeanan ASEAN.

Beberapa area kunci utama dalam pertimbangan negara-negara anggota dalam rangka pembentukan ASW adalah: proses bisnis, harmonisasi data, protokol komunikasi, keamanan dan kerangka hukum.

Kemitraan dengan komunitas perdagangan dan operator ekonomi harus segera dimulai karena pihak-pihak ini memainkan peranan penting dalam terwujudnya ASW yang secara jelas diatur dalam Perjanjian untuk Membangun dan Menerapkan *ASEAN Single Window* dan Protokol untuk Membangun dan Menerapkan *ASEAN Single Window*.

Penilaian Kesesuaian di ASEAN

Pengaturan Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau seluruh aspek dari hasil penilaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Di bidang penilaian kesesuaian, memiliki MRAs di ASEAN akan mengurangi kebutuhan bagi sebuah produk untuk menjalani beberapa tes atau pengujian untuk dapat dijual atau digunakan di negara ASEAN yang berbeda. Dengan demikian, MRAs dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk laporan pengujian dan meningkatkan kepastian akses pasar. Konsumen juga mendapatkan jaminan akan kualitas produk yang tersedia di pasar yang telah diuji sesuai dengan persyaratan dari MRAs tersebut.

MRAs ASEAN disepakati pada tingkat antar pemerintah untuk sektor produk yang diatur oleh pemerintah. Persetujuan Kerangka Kerja MRA ASEAN ditandatangani pada tahun 1998 dan persetujuan ini memberikan kerangka bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyepakati MRAs di sektor-sektor yang berbeda.

Dua MRAs Sektoral yang Disepakati

Hingga saat ini ASEAN telah menyelesaikan dua MRAs sektoral, yaitu di sektor elektrika dan elektronika serta di sektor kosmetik. *ASEAN Electrical and Electronic Mutual Recognition Arrangement* ditandatangani pada bulan April 2002 sedangkan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetics* ditandatangani pada bulan September 2003.

ASEAN Electrical and Electronic Mutual Recognition Arrangement mencakup perlengkapan kelistrikan dan elektronika (EEE) yang terhubung dengan listrik tegangan rendah atau dihidupkan dengan baterai. Saat ini terdapat 13 Laboratorium Pengujian dan 2 Lembaga Sertifikasi yang terdaftar di bawah MRA ini. Pada MRA ini, setiap produk perlengkapan kelistrikan dan elektronika yang telah diuji dan/atau telah memperoleh sertifikat dari laboratorium pengujian atau badan sertifikasi yang telah terdaftar akan diterima dan diakui telah memenuhi persyaratan yang diatur di semua negara anggota ASEAN. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetics* tidak bersifat wajib bagi negara-negara anggota ASEAN. Namun, MRA tersebut dianggap sebagai tahap persiapan sebelum negara-negara anggota ASEAN mengikuti *ASEAN Cosmetics Directive*. *Directive* ini telah diterapkan sejak

1 Januari 2008 dan menjadi rezim peraturan tunggal untuk kosmetik di kawasan ASEAN.

MRA untuk produk berbasis agro dan sektor otomotif sedang dikembangkan. MRA ini diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2010.

Langkah ke Depan

ASEAN saat ini sedang mengembangkan *Marking Scheme* untuk menunjukkan bahwa suatu produk telah sesuai dengan Peraturan/Persyaratan Harmonisasi ASEAN yang diatur dalam perjanjian-perjanjian ASEAN yang terkait. Dengan kata lain, *Marking Scheme* menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang diselaraskan di antar negara anggota ASEAN.



Mengharmonisasikan Standar dan Peraturan Teknis

Standar dan peraturan teknis yang berbeda, yang melebihi dari apa yang dibutuhkan, dapat menjadi hambatan teknis bagi perdagangan. Oleh karena itu mengharmonisasikan standar, peraturan teknis dan penilaian kesesuaian akan memainkan peranan penting dalam fasilitasi perdagangan.

Sejak tahun 1992 ASEAN telah bekerja mewujudkan arus bebas barang di kawasan ini dengan menghapuskan hambatan perdagangan non-tarif. Upaya ini telah diarahkan untuk menuju harmonisasi standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian.

Kesesuaian dengan Praktek dan Standar Internasional

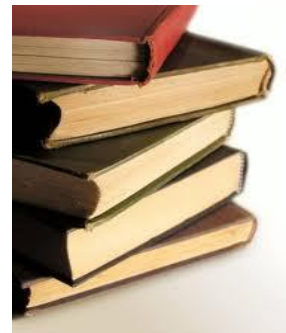
Dalam mempersiapkan, merevisi atau menerapkan standar dan peraturan teknis serta peraturan kesesuaian yang terkait, pendekatan ASEAN selalu didasarkan pada penggunaan praktek dan standar internasional serta penyesuaiannya dengan kewajiban WTO/TBT (*Technical Barriers to Trade*) sepanjang memungkinkan, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menyimpang.

ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance, yang disahkan pada tahun 2005, menetapkan prinsip-prinsip bagi

pelaksanaan upaya bersama oleh negara-negara anggota ASEAN di bidang standar dan kesesuaian, baik di sektor yang diatur maupun yang tidak diatur.

ASEAN Good Regulatory Practice Guide memberikan panduan kepada para pengatur (*regulators*) di negara-negara anggota ASEAN untuk membantu dalam penyusunan dan penerapan peraturan secara efisien yang akan meningkatkan konsistensi dan transparansi dari berbagai peraturan teknis sehingga akan mengurangi hambatan peraturan perdagangan.

Harmonisasi Standar



Tugas mengharmonisasikan standar dimulai dengan mengidentifikasi 20 produk prioritas pada tahun 1997. Hasilnya, sebanyak total 58 standar alat-alat elektronik dan tiga standar untuk sektor produk berbasis karet telah diharmonisasi. Kemajuan juga telah dilaporkan untuk sektor farmasi.

Produk dan Standar Terkait	Kemajuan yang Dicapai
Electrical Appliances ISO, IEC & ITU	58 standar terharmonisasi
Electrical Safety IEC	71 standar terharmonisasi
Electromagnetic Components CISPR	10 standar terharmonisasi
Rubber-Based Products ISO	3 standar terharmonisasi
Pharmaceuticals <i>International Conference on Harmonisation Requirements (ICH)</i>	Terselesaikannya ASEAN <i>Common Technical Dossiers (ACTD)</i> dan ASEAN <i>Common Technical Requirements (ACTR)</i>

Harmonisasi standar di berbagai sektor yang ditandai sebagai prioritas bagi proses integrasi ekonomi (lihat Lembar Informasi 2007/AEC/002) juga sedang dilakukan.

Sektor ini mencakup produk-produk berbasis agro, kosmetik, perikanan, farmasi, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, otomotif, konstruksi, peralatan medis, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Harmonisasi Peraturan Teknis

ASEAN telah mengharmonisasi peraturan teknis untuk kosmetik dan sektor kelistrikan dan elektronik. *ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme* ditandatangani pada tanggal 2 September 2003 dan *ASEAN Harmonised Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* telah ditandatangani pada 9 Desember 2005.

Harmonisasi peraturan teknis sedang dilakukan untuk produk bahan dasar, otomotif, peralatan medis, obat tradisional dan suplemen kesehatan.



Memastikan Produk Farmasi yang Aman di ASEAN



Perbedaan dalam standar produk nasional sering menjadi hambatan dalam perdagangan barang. Dalam rangka mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam antar ekonomi negara ASEAN menuju perwujudan AEC pada tahun 2015, maka diperlukan harmonisasi standar produk dan peraturan teknis, dan saling pengakuan atas hasil-hasil uji dan sertifikasi.

Di bidang pelayanan kesehatan, yang merupakan salah satu sektor prioritas

yang diidentifikasi untuk mempercepat proses integrasi ekonomi, *the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products*, telah ditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN pada KTT ASESAN ke-14 pada tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.

MRA for GMP Inspection of Manufactures of Medicinal Products

MRA ini mensyaratkan diterapkannya saling pengakuan atas sertifikat GMP dan/atau laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh institusi pemeriksa yang merupakan anggota MRA ini melalui mencantumkan mereka dalam daftar institusi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat dan/atau laporan hasil uji. Sertifikat dan/atau laporan hasil pemeriksaan ini akan digunakan sebagai dasar diambilnya tindakan pengaturan, seperti pemberian persetujuan atau lisensi kepada manufaktur/produsen, mendukung proses penilaian kesesuaian produk-produk ini setelah beredar di pasar (*post-market assessment*), dan memberikan informasi mengenai fasilitas milik manufaktur/produsen termasuk laboratorium uji bila ada, atau laboratorium yang dikontrak. Laporan juga akan mencakup informasi pada formulir dosis yang diproduksi di fasilitas tersebut dan apakah produsen telah memenuhi persyaratan GMP.

Berdasarkan MRA ini, fasilitas yang menghasilkan produk obat harus menjamin bahwa fasilitasnya telah memiliki lisensi atau mempunyai otorisasi untuk menghasilkan produk obat, atau melakukan pekerjaan manufaktur tersebut. Fasilitas ini akan diperiksa secara teratur untuk memenuhi standar GMP. Fasilitas ini juga harus menunjukkan bahwa fasilitas



dimaksud telah mematuhi *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) Guide to GMP for Medicinal Products* atau kode GMP yang setara untuk memenuhi ketentuan berdasarkan MRA ini. MRA akan sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh negara-negara Anggota ASEAN pada tanggal 1 Januari 2011.

Manfaat

MRA ini akan bermanfaat baik bagi produsen maupun konsumen. Untuk produsen produk obat-obatan, khususnya produk farmasi, memastikan keamanan, kualitas dan kemanjuran produk mereka akan menjadi prioritas. Kepatuhan terhadap MRA menunjukkan bahwa produk obat di ASEAN secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip GMP dan standar kualitas yang disepakati di antara regulator ASEAN. Hal ini akan meningkatkan daya saing produsen serta kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Biaya bisnis juga akan berkurang karena produsen tidak perlu melakukan pengujian atau proses sertifikasi yang berulang. Bagi konsumen, mereka akan mendapatkan manfaat dari adanya jaminan bahwa produk obat yang mereka konsumsi aman untuk digunakan.



Perdagangan Jasa



Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. AFAS bertujuan untuk:

- meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara negara anggota ASEAN (AMS) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa ASEAN, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan, dan pendistribusian jasa;
- menghapus hambatan utama di bidang perdagangan jasa;
- liberalisasi perdagangan jasa dengan mengembangkan kedalaman dan cakupan liberalisasi melampaui komitmen yang diberikan di bawah payung GATS-WTO;
- memberikan pengakuan terhadap pendidikan atau pengalaman yang didapat, persyaratan yang dipenuhi, atau lisensi maupun sertifikasi yang diperoleh dalam bentuk pengaturan saling pengakuan (*mutual recognition arrangement*).

Dengan AFAS, negara anggota ASEAN memasuki putaran perundingan yang berkelanjutan untuk meliberalisasikan perdagangan jasa melalui penyampaian komitmen yang dari waktu ke waktu semakin tinggi. Perundingan-perundingan

telah menghasilkan komitmen yang dijabarkan ke dalam jadwal komitmen khusus yang dilampikan ke dalam *Framework Agreement*. Jadwal-jadwal ini sering disebut sebagai paket-paket komitmen di bidang jasa.

Sektor jasa adalah komponen yang utama dan terus berkembang dalam Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara anggota ASEAN/AMS. Sektor ini menyumbang antara 40% dan 60% dari PDB negara anggota. Ekspor dan impor jasa komersial ASEAN juga terus berkembang, dari US\$182 miliar pada tahun 2003 menjadi US\$343 miliar pada tahun 2009.

Apa yang Telah Dicapai?

ASEAN telah menyelesaikan lima putaran perundingan yang menghasilkan tujuh paket komitmen di bawah kesepakatan AFAS, yaitu sebagai berikut:

- *Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under AFAS* Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under AFAS yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997;
- *Protokol to Implement the Second Package of Commitments under AFAS* yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 16 Desember 1998;



- *Protokol to Implement the Third Package of Commitments under AFAS* yang diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2001;
- *Protokol to Implement the Fourth Package of Commitments under AFAS* yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 3 September 2004;
- *Protokol to Implement the Fifth Package of Commitments under AFAS* yang ditandatangani di Cebu pada tanggal 8 Desember 2006;
- *Protokol to Implement the Sixth Package of Commitments under AFAS* yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 19 November 2007;
- *Protokol to Implement the Seventh Package of Commitments under AFAS* yang ditandatangani di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009.

Komitmen-komitmen di atas mencakup liberalisasi jasa bisnis, jasa profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, jasa lingkungan, kesehatan, transportasi laut, telekomunikasi, dan pariwisata.

Terdapat juga empat paket komitmen pada jasa keuangan yang ditandatangani oleh Menteri-menteri Keuangan ASEAN dan enam paket komitmen di bidang transportasi udara yang ditandatangani oleh Menteri-menteri Transportasi ASEAN.

Paket ke-7 Komitmen AFAS

Paket ke-7 merupakan komitmen yang paling ambisius yang dibuat sampai saat ini di bawah AFAS sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Cetak Biru AEC. Komitmen ini mencakup:

- Penjadwalan bebas hambatan untuk "*cross border supply*" dan "*consumption abroad*" (Mode 1 dan 2);
- Komitmen kepemilikan asing yang lebih tinggi (Mode 3);
- Penghapusan secara progresif pembatasan-pembatasan lainnya.

Berdasarkan Paket ke-7, AMS diharapkan untuk terus memperdalam dan memperluas komitmen jasa mereka menuju tercapainya arus bebas jasa dengan fleksibilitas pada tahun 2015.

Mutual Recognition Arrangements (MRA) di Sektor Jasa

Mutual Recognition Arrangements (MRA) di sektor jasa merupakan perkembangan yang relatif baru dalam kerja sama ASEAN di bidang perdagangan jasa. Sebuah MRA memungkinkan kualifikasi pemasok jasa yang diakui oleh pihak yang berwenang di negara asal mereka untuk juga diakui oleh negara-negara anggota penandatanganan lainnya. Hal ini membantu memfasilitasi aliran penyedia jasa profesional di kawasan ini, sejalan dengan ketentuan dan peraturan domestik yang relevan.

MRA Jasa

MRA di Bidang Jasa

The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), yang ditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, mengakui pentingnya MRA dalam integrasi jasa secara keseluruhan di ASEAN. Pasal V AFAS menyatakan:

"Setiap negara anggota dapat mengakui pendidikan atau keahlian yang diperoleh, terpenuhinya persyaratan, atau lisensi maupun sertifikasi yang diberikan di negara-negara anggota lainnya, untuk tujuan pemberian lisensi atau sertifikasi pemasok jasa. Pengakuan tersebut dapat didasarkan pada kesepakatan atau pengaturan dengan negara anggota yang bersangkutan atau dapat diberikan secara otonom. "

Kepala Negara/Pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-7 yang diadakan pada tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, memandatkan dimulainya perundingan MRA untuk memfasilitasi aliran jasa profesional di bawah kesepakatan AFAS. Komite Koordinasi Bidang Jasa (*The Coordinating Committee on Services* - CCS) membentuk kelompok ahli *ad-hoc* untuk MRA (*Ad-hoc Expert Group on MRA*) di bawah Kelompok Kerja Sektor Jasa Bisnis pada bulan Juli 2003 untuk memulai negosiasi MRAs di bidang jasa. Selanjutnya, CCS membentuk Kelompok Kerja Sektor Kesehatan pada bulan Maret 2004, yang melaksanakan perundingan MRAs di sektor pelayanan kesehatan.

Apa yang Telah Dicapai?

Saat ini, MRAs berikut telah dirampungkan dan ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN:

- *MRA on Engineering Services*, pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- *MRA on Nursing Services*, pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina;
- *MRA on Architectural Services* dan *Framework Agreement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications*, keduanya pada tanggal 19 November 2007 di Singapura.

Sebagai tambahan, ada sebuah MRA untuk Profesional Pariwisata yang disahkan pada *the 12th Meeting of ASEAN Tourism Ministers* (MATM) tanggal 9 Januari 2009 di Ha Noi, Viet Nam.

Berbagai mekanisme kini sedang dikembangkan untuk mengatur pelaksanaan berbagai MRA ini.

Jasa Akuntansi, Medis, dan Dental

The MRA Framework on Accountancy Services, MRA on Medical Practitioners, dan MRA on Dental Practitioners telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi pada tanggal 26 Februari 2009. Ketiganya melengkapi rangkaian MRA yang disepakati untuk dinegosiasikan. Sementara MRA tambahan dapat dipertimbangkan di masa depan, upaya-upaya sekarang dipusatkan pada pelaksanaan seluruh MRA yang telah disepakati untuk memastikan bahwa para profesional di kawasan ASEAN memperoleh manfaat nyata dari perjanjian-perjanjian ini.

MRA untuk insinyur dan arsitek menyediakan mekanisme koordinasi, sedangkan praktisi medis dan gigi memfokuskan pada kerja sama dalam hal memfasilitasi pengakuan praktisi yang memenuhi syarat di sesama negara anggota ASEAN lainnya. MRA dalam bidang jasa akuntansi menerapkan pendekatan yang serupa dengan MRA untuk jasa survei,

menyediakan kerangka bagi prinsip-prinsip luas untuk perundingan bilateral atau multilateral lebih lanjut di antara negara anggota ASEAN.





Investasi

Perjanjian Investasi ASEAN Secara Komprehensif

ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) ditandatangani oleh Menteri-menteri ASEAN pada tanggal 26 Februari 2009. ACIA merupakan hasil konsolidasi dan revisi dari dua Perjanjian



Investasi ASEAN: the 1987 *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments* (juga dikenal sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreement* atau ASEAN IGA) dan the 1998 *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* (dikenal sebagai "AIA Agreement"), serta protokol-protokol yang terkait.

Tujuan penggabungan kedua perjanjian tersebut adalah dalam rangka menanggapi lingkungan global yang lebih kompetitif dan dengan pandangan menuju peningkatan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi, menciptakan rejim investasi yang bebas dan terbuka, dan mewujudkan tujuan-tujuan integrasi ekonomi. ACIA merupakan perjanjian investasi yang komprehensif yang mencakup bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, dan jasa-jasa yang terkait dengan lima sektor tersebut.

ACIA

Di bawah ACIA maka liberalisasi investasi akan bersifat progresif dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan ASEAN sesuai dengan tujuan ASEAN *Economic Community*. Hal ini juga memungkinkan untuk liberalisasi sektor lain di masa depan.

Oleh karena itu ACIA mencakup:

- ketentuan investasi yang komprehensif pada empat pilar utama yaitu: liberalisasi, perlindungan, fasilitasi dan promosi;
- batas waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi;
- manfaat bagi investor kepemilikan asing yang berbasis di ASEAN;
- mempertahankan perlakuan preferensi AIA;
- penegasan kembali ketentuan yang relevan dari AIA dan ASEAN IGA, seperti *national treatment* dan *most favoured-nation treatment*.

Ketentuan baru ACIA yang "*forward-looking*" adalah sebagai berikut:

- ketentuan bagi iklim investasi yang lebih liberal, fasilitatif, transparan dan kompetitif berdasarkan "*best practices*" internasional;



- perbaikan lebih lanjut atas ketentuan dalam AIA dan ASEAN IGA yang telah ada seperti sengketa investasi antara investor dan salah satu negara anggota (ISDS), transfer dan perlakuan investasi;
- larangan persyaratan kinerja;
- ketentuan untuk manajemen senior dan dewan direksi yang memfasilitasi masuknya personel asing untuk menduduki pos-pos kunci manajemen asing dan personel manajemen senior.

Ketentuan ACIA yang komprehensif akan meningkatkan perlindungan investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam/untuk berinvestasi di kawasan ini. ACIA juga akan mendorong lebih lanjut pengembangan investasi intra-ASEAN, khususnya di antara perusahaan-perusahaan multi-nasional yang berbasis di ASEAN melalui ekspansi, kerja sama industri dan spesialisasi, dan memberikan kontribusi bagi penguatan integrasi ekonomi.

Investasi yang mengalir ke ASEAN mengalami kecenderungan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena kuatnya kinerja ekonomi global dan regional. Krisis ekonomi global membuat gangguan dalam arus investasi ini tetapi investasi langsung asing/*foreign direct investment* (FDI) ke ASEAN tetap pada tingkat yang relatif tinggi sebesar US\$59,7

miliar pada tahun 2008. Sebaliknya, pertumbuhan arus investasi intra-ASEAN masih kecil, meningkat sebesar 13,4% pada tahun 2008 menjadi US\$10,7 miliar sebagai hasil dari keberhasilan prakarsa integrasi internal ASEAN. Andil FDI intra-ASEAN naik menjadi 18,2% pada tahun 2008, dari 13,5% di tahun 2007. Andil ASEAN terhadap FDI global tetap konstan, sebesar 3,5% dari arus masuk global.

Untuk menghadapi meningkatnya persaingan memperebutkan FDI, ASEAN terus berupaya untuk menciptakan di kawasan ini sebuah lingkungan yang lebih menarik bagi masuknya investasi. Negara-negara anggota telah berkomitmen untuk bergerak ke arah iklim investasi yang lebih liberal dan transparan, dengan tujuan untuk meningkatkan arus investasi dan menarik investor lebih banyak ke kawasan ini, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan.



Integrasi Keuangan

Integrasi Keuangan di ASEAN

Berdasarkan Cetak Biru *ASEAN Economic Community*, ASEAN mencanangkan pencapaian integrasi keuangan dan pasar modal pada tahun 2015. Suatu sistem keuangan regional yang terintegrasi dengan baik dan berfungsi secara lancar sistem keuangan regional, dengan rejim akun permodalan yang lebih liberal dan pasar modal yang saling terhubung, akan memfasilitasi arus perdagangan dan investasi yang lebih besar di kawasan ini.

Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN (RIA-Fin)

Sebagaimana ditunjukkan dalam RIA-Fin, integrasi keuangan di ASEAN difasilitasi melalui inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

Liberalisasi Jasa Keuangan: liberalisasi progresif jasa keuangan pada tahun 2015, kecuali untuk sub-sektor dan mode di mana "*pre-agreed flexibility*" akan ditentukan. Empat putaran perundingan telah diselesaikan dengan komitmen mengikat dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk meliberalisasikan rejim jasa keuangan mereka. Perundingan putaran kelima akan diselesaikan pada akhir Desember 2010.

Liberalisasi Neraca Permodalan: penghapusan kontrol modal

dan pembatasan untuk memfasilitasi aliran modal yang lebih bebas, termasuk penghapusan pembatasan transaksi giro dan arus FDI dan portofolio (arus masuk dan keluar).

Pengembangan Pasar Modal: membangun kapasitas dan meletakkan infrastruktur jangka panjang untuk pengembangan pasar modal ASEAN, dengan tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kolaborasi lintas-batas di antara berbagai pasar modal di ASEAN. Sebuah "Rencana Implementasi bagi sebuah Pasar Modal yang Terintegrasi" telah dikembangkan untuk meningkatkan akses pasar, keterhubungan dan likuiditas.

Integrasi dan Stabilitas Keuangan Asia Timur

Bertujuan untuk mewujudkan integrasi keuangan yang lebih besar dengan Cina, Jepang dan Republik Korea, ASEAN juga melaksanakan sejumlah prakarsa untuk mendukung stabilitas keuangan di Asia Timur. Salah satu prakarsa kunci adalah *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM), sebuah fasilitas multilateral untuk "*currency swap*" senilai US\$120 miliar yang didisain guna membantu negara-negara yang menghadapi kesulitan likuiditas jangka pendek. CMIM telah diterapkan sejak 24 Maret 2010. Prakarsa lainnya adalah *Asian Bond Markets Initiative* (ABMI). Diluncurkan pada tahun 2005

ABMI bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam pasar obligasi mata uang lokal di negara ASEAN+3 (ASEAN, China, Jepang dan Republik Korea). Berdasarkan *Roadmap* ABMI, prioritas difokuskan pada penguatan penerbitan obligasi, fasilitasi *demand*, penguatan rejim peraturan, dan membangun infrastruktur pasar obligasi. Pada bulan Mei 2010, *the Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) diluncurkan untuk meningkatkan penerbitan obligasi korporasi di lingkungan ASEAN+3.

Memperkuat Pemantauan dan Pengawasan Ekonomi Regional

Sebuah proses pengawasan ASEAN telah dilaksanakan sejak tahun 1999, dan sejak itu telah mendukung dialog kebijakan regional, ulasan ekonomi, dan integrasi ekonomi dan keuangan. *Macroeconomic and Finance Surveillance Office* (MFSO) sedang didirikan di Sekretariat ASEAN untuk memperkuat kemampuan pengawasan regional di kawasan ini.



Multilateralisasi Prakarsa Chiang Mai Prakarsa



The Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) adalah fasilitas pertukaran mata uang multilateral yang bernilai US\$120 miliar dan dirancang untuk (i) mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek di kawasan, dan (ii) melengkapi pengaturan finansial internasional yang sudah ada. Prakarsa ini mulai diberlakukan pada tanggal 24 Maret

2010 setelah Perjanjian CMIM diratifikasi oleh lima anggota ASEAN dan tiga negara Mitra Dialog ASEAN (Cina, Jepang, dan Republik Korea).

Chiang Mai Initiative (CMI) pertama kali disusun pada tanggal 6 Mei 2000 di Chiang Mai, Thailand sebagai kerangkakerja untuk mendukung likuiditas yang terdiri dari *ASEAN Swap Arrangement* (ASA) yang diperluas dan suatu jaringan *Bilateral Swap* (BSas) antara negara-negara ASEAN+3. Untuk meningkatkan efektivitas BSas, para Menteri Keuangan negara-negara ASEAN+3 pada tanggal 3 Mei 2006 sepakat untuk membentuk suatu kerangka kerja bagi dukungan likuiditas yang lebih maju, atau yang dikenal sebagai Multilateralisasi CMI. Pada tahun 2007, para Menteri memutuskan bahwa CMIM harus berbentuk suatu pengaturan

"*self-managed reserve pooling*" yang diatur oleh suatu perjanjian kontrak tunggal.

Keanggotaan dan Kontribusi

Anggota CMIM adalah negara-negara anggota ASEAN dan negara +3 (termasuk Hong Kong, China). Dari total US\$120 miliar uang cadangan tersebut, US\$24 miliar di antaranya berasal dari ASEAN dan US\$96 miliar berasal dari negara-negara +3. Sebagai sebuah pengaturan pengumpulan dana cadangan, anggota CMIM berkontribusi kepada fasilitas ini dalam bentuk sebuah surat komitmen. Masing-masing pihak yang berkontribusi akan mentransfer sejumlah yang dikontribusikannya secara pro rata sesuai dengan komitmen masing-masing kepada pihak yang meminta fasilitas "swap" setelah permintaan "*swap*" disetujui. Oleh karena itu, apabila tidak ada permintaan dilakukannya "*swap*", maka para pihak akan tetap mengelola cadangan dananya masing-masing.

Syarat dan Ketentuan Fasilitas *Swap*

Semua pihak dalam CMIM dapat mengakses fasilitas ini. Jumlah maksimum yang dapat diperoleh oleh setiap negara adalah sesuai dengan kelipatan tertentu dari jumlah kontribusi masing-masing. Dalam jumlah tertentu tersebut, Sampai dengan 20% dapat ditarik tanpa berhubungan dengan *International Monetary Fund* (IMF). Sisa dana dapat ditarik jika



sebuah program IMF sudah ada atau suatu program potensial IMF sudah akan diterapkan di negara yang bersangkutan. Setiap *"currency swap"* akan jatuh tempo 90 hari setelah tanggal penarikan, dan dapat diperbaharui sebanyak tujuh kali. Untuk penarikan dana tanpa hubungan dengan IMF, penarikan dapat diperbaharui sampai dengan maksimum tiga kali. Peminjaman dana adalah dalam mata uang Dolar Amerika dan dikenakan bunga dalam jumlah tertentu (suku bunga LIBOR ditambah premi tertentu).

Prosedur Aktivasi "Swap" dan Pengambilan Keputusan

Di bawah CMIM, masing-masing pihak dapat mengajukan pinjaman dari fasilitas ini melalui negara-negara yang melakukan koordinasi (Co-chairs dari ASEAN dan negara-negara +3). Persetujuan dan penyaluran dana secara aktual dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah permintaan untuk penarikan dana diterima. Setelah permintaan disetujui, semua negara penyedia fasilitas *"swap"* harus mentransfer dana ke rekening pihak yang meminta fasilitas tersebut, yang pada gilirannya harus mentransfer sejumlah dana yang setara dalam mata uang lokal ke rekening negara-negara penyedia *"swap."* Semua pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal operasional (seperti persetujuan penarikan dana, pembaharuan masa berlaku, dan pengecualian persyaratan) akan dilakukan oleh para Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Bank Sentral negara - negara ASEAN+3. Selanjutnya, Menteri Keuangan

negara ASEAN+3 akan bertanggung jawab atas segala keputusan yang sifatnya fundamental seperti besaran dana, kontribusi dan keanggotaan CMIM.

Peran Pengawasan Regional

Untuk mendukung pengambilan keputusan bagi CMIM, sebuah kantor pengawasan yang independen dan kredibel, yang dikenal dengan *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* atau AMRO, akan dibentuk di Singapura. AMRO akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kegiatan operasional CMIM.



Pangan, Pertanian, dan Kehutanan



Kerja Sama ASEAN di Bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan

ASEAN kini menjalani proses pembangunan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Dalam proses mewujudkan AEC ini, peningkatan daya saing pangan, pertanian dan produk kehutanan di pasar internasional, dan pemberdayaan petani melalui promosi koperasi pertanian telah menjadi prioritas regional. Isu-isu baru dan lintas sektoral seperti masalah ketahanan pangan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pertanian dan kehutanan, dan *sanitary and phytosanitary* (SPS) juga merupakan bagian dari prioritas.

Prakarsa Menuju Perwujudan Integrasi ASEAN

Melalui harmonisasi kualitas dan standar, jaminan keamanan pangan, dan standardisasi sertifikasi perdagangan, produk pertanian ASEAN diharapkan siap bersaing di pasar global dengan menawarkan makanan yang aman, sehat dan berkualitas. ASEAN telah mengembangkan *Good Agricultural Practices* (GAP), standar untuk produksi, penanganan panen dan pasca-panen produk pertanian, batasan residu maksimum pestisida, kriteria untuk akreditasi usaha ternak dan produksi ternak, pedoman GMP untuk udang, dan *"code of conduct"* untuk usaha perikanan yang bertanggungjawab, untuk digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan

prioritas nasional dan sarana untuk mendukung pembangunan industri-agro.

Menjamin keamanan produk pangan telah menjadi sasaran pokok ASEAN. Untuk menghadapi meningkatnya kekhawatiran atas keamanan pangan di kawasan baru-baru ini, maka telah diadopsi *ASEAN Statement on Food Security, ASEAN Integrated Food Security Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security* guna menjamin ketahanan pangan jangka panjang dan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di kawasan ASEAN ini. *ASEAN Multisectoral Framework on Climate Change: Agriculture and Forestry toward Food Security* merupakan prakarsa lainnya untuk menjawab dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan kehutanan.

Hutan tetap menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi kawasan ASEAN dalam hal manfaatnya secara ekonomis, lingkungan, dan sosial-budaya. Promosi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Penegakan Hukum dan *Governance* Kehutanan, serta Perubahan Iklim dan Pengurangan Emisi dari Penebangan Hutan dan Degradasi Hutan merupakan kepentingan utama dan prioritas bagi ASEAN. Hal ini telah mendorong ASEAN untuk merumuskan pedoman-pedoman, kriteria dan indikator sebagai berikut: (i) Kriteria dan indikator

ASEAN untuk Pengelolaan Hutan Tropis yang Berkelanjutan berikut pemantauan, penilaian dan format pelaporannya; (ii) Pedoman ASEAN untuk Penerapan Proposal Aksi IPF/IFF (*Intergovernmental Panel on Forests/Intergovernmental Forum on Forests*), (iii) Pedoman ASEAN untuk Pendekatan Bertahap bagi Sertifikasi Hutan (*Phased Approach to Forest Certification-PACT*), dan (iv) Kriteria dan indikator bagi Legalitas Kayu. ASEAN juga menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas pembalakan liar dan kegiatan perdagangan yang terkait dalam Pernyataan Menteri tentang Penguatan Penegakan Hukum dan Pemerintahan (*Forest Law Enforcement and Governance-FLEG*) di ASEAN.



Tantangan dan Gambaran Masa Depan

Produk hasil pertanian dan hasil hutan yang dapat diperdagangkan di tingkat nasional merupakan komponen penting untuk mewujudkan pasar tunggal ASEAN. Hal ini membutuhkan kebijakan makro-ekonomi yang tepat; kondisi ekonomi negara yang spesifik; pendidikan berkualitas bagi petani; pemanfaatan teknologi yang sesuai; dan pengaturan komunikasi dan pemasaran untuk memudahkan akses bagi para petani kepada informasi, modal dan input bagi kegiatan produksi yang efisien dengan biaya seminimal mungkin.

Peningkatan produksi pertanian dan hutan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang ekonomis dan ramah lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian.



Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN dan Rencana Aksi Strategis di Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan telah lama menjadi agenda penting di ASEAN. Menanggapi fluktuasi harga pangan yang tinggi dibarengi dengan krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2008, ASEAN perlu mengambil pendekatan yang strategis dan komprehensif terhadap ketahanan pangan jangka panjang di wilayah ini.

Untuk menjamin keamanan pangan jangka panjang dan untuk meningkatkan pendapatan petani di kawasan ASEAN, maka para Pemimpin ASEAN telah menyepakati Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN (Integrated Food Security (AIFS)) dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan ASEAN (*Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security* (SPA-FS) pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009. Kerangka AIFS dan SPA-FS, yang direncanakan untuk jangka waktu lima tahun (2009-2013), memuat langkah-langkah, kegiatan dan jadwal waktu untuk memfasilitasi kerja sama dalam pelaksanaan dan proses pemantauannya.

Komponen Kunci dari Kerangka Kerja AIFS

Memperkuat ketahanan pangan dan bantuan darurat/kelangkaan merupakan langkah inti dalam penanganan ketahanan pangan di wilayah ini. Hal ini bertujuan untuk

memperkuat program dan kegiatan ketahanan pangan nasional, dan mengembangkan prakarsa dan mekanisme cadangan keamanan pangan regional.

Produksi pangan yang berkelanjutan merupakan aspek penting dari pengamanan ketahanan pangan, yang dapat dicapai melalui peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, meminimalkan kerugian pasca-panen, mengurangi biaya transaksi, mempromosikan pemanfaatan secara efisien sumber-sumber bagi pengembangan pertanian, mempromosikan inovasi pertanian termasuk penelitian dan pengembangan produktivitas pertanian, dan mempercepat transfer dan penerapan teknologi baru.

Sebagai tambahan, prakarsa lain yang terkait dengan ketahanan pangan akan diidentifikasi dan dikembangkan. Hal ini termasuk penyediaan pasar produk pangan yang kondusif untuk pengembangan perdagangan pangan yang berkelanjutan, mendorong investasi publik dan swasta yang lebih besar di sektor pangan dan pengembangan industri berbasis agro, dan memperkuat sistem informasi ketahanan pangan yang terintegrasi (contoh: mekanisme untuk peringatan dini, pemantauan dan pengawasan sistem informasi

untuk ketahanan pangan). Isu-isu yang muncul berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti pengembangan *bio-fuel* dan dampak perubahan iklim terhadap keamanan pangan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari Kerangka Kerja AIFS.

Para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN dengan koordinasi dengan badan sektoral ASEAN lainnya yang relevan akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pemantauan Kerangka Kerja AIFS dan SPA-FS. Konsultasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan kawasan akan ditingkatkan untuk memperoleh masukan dan kerja sama yang relevan, dan untuk meningkatkan rasa kepemilikan yang lebih besar. Selain itu, kemitraan dan perjanjian kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan lembaga donor, seperti Organisasi Pangan dan Pertanian, Bank Dunia, *International Rice Research Institute*, Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian dan *Asian Development Bank*, akan didorong dan dipromosikan.



Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan aspek penting dari kerja sama ASEAN di bidang pangan dan pertanian di bawah program integrasi ekonomi ASEAN. Selama bertahun-tahun, ASEAN telah melakukan upaya terpadu untuk meningkatkan sistem kontrol pangan dan prosedur untuk memastikan pergerakan pangan yang aman, sehat dan berkualitas yang lebih bebas di kawasan ini. Mengingat adalah juga merupakan hal yang penting bahwa makanan dan produk pertanian ASEAN memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar internasional, maka ASEAN memberikan fokus pada harmonisasi mutu dan standar, jaminan keamanan pangan, serta standarisasi sertifikat perdagangan untuk pangan dan produk pertanian.



Kunci Keberhasilan Jaminan Keamanan Pangan

Pada tahun 2006, Peraturan ASEAN mengenai Pertanian yang baik untuk Buah Segar dan Sayuran, atau ASEAN GAP, telah diterapkan sebagai standar untuk produksi, pada saat panen dan penanganan pasca panen buah-buahan dan sayuran di

wilayah ASEAN. Penggunaan ASEAN GAP bertujuan untuk memastikan bahwa buah-buahan dan sayuran yang dihasilkan di wilayah ini aman untuk dikonsumsi dan kualitas yang tepat bagi konsumen. Selain itu, ASEAN GAP juga memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan ditangani dengan cara yang benar tidak akan merugikan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian dan pangan.

Sampai dengan saat ini, ASEAN telah membentuk total sebanyak 775 batas residu maksimum yang seimbang/*maximum residue limits* (MRLs) untuk 61 pestisida. Standar umum untuk mangga, nanas, durian, pepaya, pomelo dan rambutan juga telah diterapkan untuk memastikan bahwa buah-buahan yang tersedia

segar dengan kualitas dan standar yang benar untuk konsumen setelah proses persiapan dan pengemasan. Sebanyak 49 standar untuk vaksin hewan, 13 kriteria untuk akreditasi perusahaan peternakan dan 3 kriteria untuk akreditasi produk ternak juga telah disahkan sebagai harmonisasi standar ASEAN.

Perkembangan yang cukup besar juga telah dicapai dalam bidang-bidang penting lainnya. ASEAN sedang memperkuat jaringan pegujian makanan yang diubah secara genetik, mengembangkan pedoman manajemen yang baik untuk udang, mengembangkan kode etik untuk perikanan yang baik, dan menerapkan *Hazard Analysis* dan *Critical Control Point* (HCCP) dalam produksi ikan dan produk perikanan.

Pada tahun 2004, *ASEAN Food Safety Network* didirikan sebagai dasar integrasi bagi para pejabat ASEAN untuk bertukar informasi mengenai keamanan pangan.

Penanggulangan Ancaman Flu Burung



Wabah flu burung dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perhatian yang lebih besar bagi isu keamanan pangan di wilayah ASEAN. Penderita kasus flu burung

telah dikaitkan karena kontak langsung dengan unggas mati atau sakit saat pemotongan unggas dan persiapan unggas menjadi makanan. Dengan demikian, ASEAN telah

memperkuat kegiatannya, termasuk pengembangan kemampuan dalam menjamin keamanan pangan dan standarisasi penanganan unggas. Hal ini telah dilakukan dengan kerja sama erat dari para stakeholder negara-negara donor, dan organisasi internasional seperti *Asian Development Bank* (ADB), *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *Office International des Epizooties* (OIE).

Kerangka Kerja Multi Sektoral ASEAN dalam Bidang Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Banyak laporan dan studi menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, karena garis pantai yang panjang, konsentrasi tinggi terhadap populasi dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, dan ketergantungan pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya alam lainnya.

Dampak perubahan iklim mempengaruhi semua sektor. Ancaman perubahan iklim terhadap lingkungan dan pembangunan ekonomi telah menjadi prioritas ASEAN dikarenakan sektor Pertanian dan Kehutanan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, sektor pertanian dan kehutanan memiliki potensi untuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sebagai respon dari tantangan ini, dan menyadari besarnya potensi sektor pertanian dan kehutanan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan ekosistem, dan untuk mengurangi perubahan iklim melalui respon yang terkoordinir, wilayah ini telah mengembangkan Kerangka Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan ASEAN Multi-Sektoral (AFCC) .

Inisiatif

AFCC menetapkan elemen cetak biru untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC), dan Masyarakat Sosial-budaya ASEAN (ASCC), selain itu juga AFCC menetapkan Prakarsa Kerangka Kerja Strategis Integrasi ASEAN dan Rencana Kerja IAI 2.

AFCC, didukung oleh Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) pada bulan November 2009, meliputi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan sektor kehutanan serta sektor terkait lainnya seperti Lingkungan, Kesehatan dan Energi. Cakupan yang luas dari AFCC menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan isu lintas sektoral, sehingga kerja sama antar sektor dalam upaya adaptasi dan mitigasi sangat diperlukan.

Dengan tujuan untuk berkontribusi pada keamanan pangan melalui penggunaan tanah, hutan, air dan sumber daya air yang berkelanjutan, efisien dan efektif, dengan meminimalkan risiko dan dampak dari kontribusi-kontribusi tersebut terhadap perubahan iklim, AFCC memiliki tujuan sebagai berikut:

- Koordinasi pada pengembangan strategi adaptasi dan mitigasi;

- Kerja sama pelaksanaan adaptasi terpadu dan tindakan mitigasi;

Negara-negara Anggota ASEAN telah memberikan kontribusi terhadap penanganan dampak merugikan dari perubahan iklim. Komponen – komponen yang ada dan tindakan lebih lanjut dari penanganan *climate change* akan memperkuat komponen-komponen AFCC's yang meliputi:

- Integrasi dari mitigasi perubahan iklim dan strategi adaptasi ke dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial;
- Kerja sama pada pelaksanaan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi;
- Penguatan pertukaran pengetahuan nasional dan regional, penguatan komunikasi dan jaringan dari perubahan iklim dan keamanan pangan; dan
- Mengembangkan kerangka kerja strategis yang lebih komprehensif secara multi sektoral dan mengembangkan roadmap yang lebih komprehensif untuk implementasi penanganan perubahan iklim.

Tantangan dan Tindak Lanjut

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan,

ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting.

Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.





Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB)

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) memiliki perspektif multi dimensi, memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dari pengelolaan hutan. PHB bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari hutan dapat memenuhi kebutuhan hari ini, dan pada saat yang sama mengamankan ketersediaan lanjutan dan kontribusinya terhadap pembangunan jangka panjang.

Inisiatif Menuju Realisasi Integrasi ASEAN

Tujuan strategis dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) adalah untuk mempromosikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan ASEAN dan memberantas praktek-praktek tidak berkesinambungan termasuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan yang terkait melalui peningkatan kapasitas, transfer teknologi, meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat penegakan hukum dan tata pemerintahan.

Untuk memandu pencapaian PHB, para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) telah mengesahkan Kriteria dan Indikator ASEAN (C&I) untuk Pengelolaan Berkelanjutan Hutan Tropis, serta Format Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan (MAR) untuk PHB. C&I untuk PHB dikembangkan untuk menyediakan negara-negara dengan kerangka kerja untuk mendefinisikan pengelolaan hutan berkelanjutan dan menilai

kemajuan terhadap tujuan ini. Hal ini menjadi alat untuk membantu mengidentifikasi trend di sektor hutan dan dampak dari intervensi pengelolaan hutan dari waktu ke waktu, dan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan kehutanan nasional. Tujuan utama dari alat ini adalah untuk mempromosikan praktek pengelolaan hutan yang baik, dan untuk pengembangan lebih lanjut yang lebih sehat dan lebih produktif berbasis sumber daya hutan. ASEAN juga mengembangkan Format MAR online dan offline untuk PHB untuk membantu negara-negara anggota memantau perkembangan mereka pada PHB.

Dalam mengejar PHB, diakui bahwa Penegakan Hukum Kehutanan dan Pemerintahan (FLEG) merupakan kondisi awal dan ukuran penting terhadap manajemen hutan yang lebih baik. Menyadari hal ini, Rencana Kerja FLEG (2008-2015) sudah dibentuk tahun 2008. Tujuan secara keseluruhan pelaksanaan FLEG adalah pencapaian pengelolaan hutan berkelanjutan untuk meningkatkan pasokan berkelanjutan dan hukum perdagangan kayu dan hasil hutan yang kompetitif yang akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan di daerah. Tujuan dari rencana kerja meliputi memperkuat penegakan hukum kehutanan dan pemerintahan dan untuk meningkatkan perdagangan intra-dan ekstra-ASEAN dan daya saing jangka panjang dari produk hasil hutan

ASEAN. Dalam hal ini, Pedoman Pendekatan ASEAN secara bertahap untuk Sertifikasi Hutan (PACT) dan Kriteria dan Indikator ASEAN untuk Legalitas Kayu telah disahkan oleh ASEAN.

Dalam mendukung inisiatif FLEG, ASEAN menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas pembalakan liar dan perdagangan yang terkait dalam Pernyataan Menteri tentang Penguatan Penegakan Hukum Kehutanan dan Pemerintahan (FLEG) di ASEAN.

Tantangan dan Tindak Lanjut

Peningkatan kapasitas dan kesadaran publik tetap menjadi tantangan dalam mengejar PHB. Dalam pandangan ini, sejak tahun 2008, ASEAN, bekerjasama dengan FAO, telah melakukan proyek "Memperkuat Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Asia" (MAR-SFM).

Pelaksanaan secara tepat waktu Rencana Kerja FLEG (2008-2015) dan Format MAR untuk PHB di tingkat nasional juga perlu mendapat perhatian.





Kebijakan Persaingan Usaha di ASEAN



Kebijakan Persaingan Usaha di ASEAN

Komitmen negara-negara anggota ASEAN yang tertuang dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, untuk memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha nasional atau *competition policy and law* (CPL) pada tahun 2015. Hal ini untuk menjamin tingkat lapangan bermain dan memperkenalkan budaya persaingan usaha yang sehat guna meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang.

Saat ini, hanya Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam telah memiliki undang-undang dan otoritas hukum terbaik persaingan tersebut. Sementara Kamboja, Malaysia, dan Filipina berada dalam proses penyusunan undang-undang persaingan usaha mereka. Negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Laos dan Myanmar masih pada tahap awal pembangunan CPL berskala nasional dan saat ini mengandalkan kebijakan dan peraturan tingkat sektor untuk mencapai tujuan kebijakan persaingan usaha di berbagai pasar faktor produksi dan akhir atau barang menengah dan jasa domestiknya.

The ASEAN Experts Group on Competition (AEGC)

Pada bulan Agustus 2007, Menteri Ekonomi ASEAN menyetujui pembentukan kelompok ahli ASEAN di bidang persaingan usaha atau *The ASEAN Experts Group on*

Competition (AEGC) sebagai forum regional untuk membahas dan bekerja sama dalam CPL. AEGC pertama kali bertemu tahun 2008 dan untuk tiga sampai lima tahun ke depan, telah sepakat untuk fokus pada pembangunan terkait kebijakan persaingan usaha yang terkait dan praktiknya di negara-negara anggota; mengembangkan Pedoman ASEAN Regional pada Kebijakan Persaingan dan menyusun Buku Panduan tentang Kebijakan dan Hukum persaingan usaha di ASEAN untuk pelaku usaha. Baik Pedoman dan Buku Pegangan ditargetkan masuk kedalam cetak biru ASEAN, dan dijadwalkan untuk diadopsi oleh negara anggota tahun 2010. Peluncuran kedua dokumen tersebut akan diikuti dengan *workshop* sosialisasi secara regional bagi pejabat pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan advokasi hingga ke daerah. Suatu Rencana Aksi Regional dalam Kebijakan Persaingan usaha periode 2010-2015 juga tercakup di dalam desain dan pengembangan tersebut. Rencana Aksi, berdasarkan Cetak Biru MEA, akan disusun dengan fokus khusus pada pengembangan kapasitas dan pengenalan *best practice* di bidang CPL.

Tantangan dan Peluang ke depan

Jalan ke depan akan penuh tantangan. Namun akan terdapat juga negara-negara anggota untuk mengembangkan lebih lanjut dan/atau CPL memulai ekonomi yang luas dalam

bergerak untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi, dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan sehat, dan dalam rangka mempertahankan peran ASEAN sebagai pemain yang kompetitif dan bermakna dalam rantai pasokan global dan regional.





Perlindungan Konsumen



Perlindungan Konsumen di ASEAN

Perlindungan konsumen merupakan alat penting dalam membangun sebuah masyarakat ASEAN yang berorientasi pada sumber daya manusia (SDM). ASEAN telah lebih menyadari bahwa kepentingan konsumen dan kesejahteraan harus diperhitungkan dalam semua tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu wilayah ekonomi yang terintegrasi.

Undang-undang perlindungan konsumen menjamin persaingan yang adil dan arus bebas informasi yang tepat di pasar. Saat ini, hanya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam telah melakukan tindakan penting dalam perlindungan konsumen. Sisanya negara-negara anggota ASEAN berencana atau sedang dalam proses penyusunan kebijakan perlindungan konsumen dan hukum. Sementara itu, unsur perlindungan konsumen di negara-negara yang tercakup dalam penetapan kebijakan lain untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen.

Komite ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen (ACCP)

Perlindungan konsumen merupakan wilayah baru kerja sama regional. Dimulai dari cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), ASEAN antar-pemerintah Komite Koordinasi

Perlindungan Konsumen, kemudian diganti sebagai Komite ASEAN Perlindungan Konsumen (ACCP), didirikan pada bulan Agustus 2007. Di bidang ACCP, dan tiga Kelompok Kerjanya, berfungsi sebagai titik fokus untuk pelaksanaan dan pemantauan pengaturan regional dan mekanisme, serta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan perlindungan konsumen di ASEAN.

Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan inisiatif dan komitmen di bawah Cetak biru ASEAN, pendekatan strategis terhadap perlindungan konsumen telah diadopsi oleh ACCP. Pendekatan ini berisi langkah-langkah kebijakan dan prioritas kegiatan rinci dengan jangka waktu spesifik untuk pelaksanaan, termasuk pengembangan (i) pemberitahuan dan mekanisme pertukaran informasi pada tahun 2010; (ii) mekanisme ganti rugi konsumen lintas perbatasan pada tahun 2015, dan (iii) *roadmap* strategis untuk kapasitas bangunan tahun 2010.

Tantangan dan Peluang ke Depan

The ACCP adalah badan sektoral yang baru didirikan, dan akan menghadapi program kerja yang luas dan kompleks. Secara khusus, bidang utama kebutuhan peningkatan kapasitas di tingkat regional dan nasional harus diidentifikasi, diprioritaskan

dan ditangani. Bantuan teknis dan keuangan substansial akan diperlukan dalam proses mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional, hukum dan pengaturan kelembagaan tentang perlindungan konsumen.

Di atas tantangan tersebut, globalisasi dan integrasi regional akan menambah kompleksitas dan kesulitan dalam perlindungan konsumen yang harus dikelola oleh semua negara anggota. Dalam hal ini, khususnya, meningkatkan volume dan nilai perdagangan dalam negeri dan lintas batas dan juga kemajuan stabil dan cepat dalam teknologi komunikasi, produksi dan *e-commerce*.





Kerja Sama ASEAN dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kerja Sama ASEAN dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pembentukan kekayaan intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komersialisasi, dan perlindungan telah menjadi sumber



keunggulan komparatif yang signifikan dari perusahaan dan ekonomi dan oleh karenanya penggerak utama dari strategi kompetitif mereka.

Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) telah bekerja sama (a) untuk melaksanakan Rencana Aksi Kekayaan Intelektual ASEAN 2004-2010 (rencana aksi) dan Rencana Kerja untuk Kerja sama Hak cipta ASEAN (Rencana Kerja); (b) untuk membentuk sebuah sistem pengarsipan ASEAN untuk desain dalam rangka memfasilitasi pengajuan oleh pengguna dan meningkatkan koordinasi antara kantor IP di AMS (c) untuk menyetujui perjanjian internasional yang sama, termasuk Protokol Madrid, (d) untuk mempertahankan konsultasi dan pertukaran informasi di antara lembaga penegak nasional dalam perlindungan IPR, dan (e) untuk mempromosikan kerja sama regional dalam HKI baru seperti Pengetahuan Tradisional (TK), Sumber genetik (GR) dan Ekspresi Budaya Tradisional (TCE). Kegiatan-kegiatan koperasi ditampilkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kelompok Kerja ASEAN di Bidang HKI ASEAN (AWGIPC)

The AWGIPC berfungsi sebagai badan konsultatif untuk kerja sama ASEAN IP sejak tahun 1996. Kerja sama tersebut terus membangun penyederhanaan, harmonisasi, pendaftaran dan perlindungan HKI di ASEAN.

Dalam rangka memenuhi jadwal komitmen di dalam cetak biru AEC, serangkaian studi nasional dan regional tentang kontribusi ekonomi industri hak cipta telah dilakukan di AMS. Rapat juga telah diselenggarakan membahas penambahan pada Protokol Madrid dan proyek percontohan telah diluncurkan pada operasi *The ASEAN Patent Examination Co-operation* (ASPEC) dan ASEAN "IP DIRECT". Selain itu, upaya terpadu telah dilakukan oleh AWGIPC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan memantau secara teratur kepatuhan dan peraturan di AMS terhadap TRIPS.

Dalam menjalankan pekerjaan AWGIPC, kerja sama aktif telah dipertahankan dengan banyak mitra dan organisasi. Termasuk didalamnya Asosiasi Kekayaan Intelektual di ASEAN, Australia dan Selandia Baru, Cina (*State Intellectual Property Office* - SIPO), Komisi Eropa (EC), Jepang (*Japan Patent Office* - JPO), Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO), Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Secara khusus, sebuah



program kerja sama jangka panjang telah dikembangkan antara AWGIPC dan USPTO untuk 2004-2010; perpanjangan lima tahun telah direncanakan untuk program ini. Sementara

itu, sebuah, skala besar empat-tahun *ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights* (ECAP III) dimulai pada 1 Januari 2010; ini merupakan proyek tindak lanjut untuk ECAP II. AWGIPC dan WIPO juga telah banyak bekerjasama terkait proyek IP berbasis permintaan.

Mengenai pelaksanaan kegiatan regional untuk masa depan, AWGIPC telah memutuskan untuk mengkompilasi dan mengadopsi Rencana Strategis ASEAN IPR 2011-2015 untuk Rencana Aksi 2004-2010, dengan Filipina sebagai negara pemimpin. IP dan hal-hal yang berhubungan dengan HKI telah menjadi sangat kompleks (misalnya, pelebaran dan pendalaman hak paten dan perlindungan hak cipta untuk mengatasi dengan kemajuan pesat dalam bioteknologi dan teknologi komunikasi). Mereka juga meliputi berbagai bidang semakin luas (indikasi geografis, TK dan GR, dan CTE). Infrastruktur IP dan keahlian sangat berbeda dalam ASEAN, dengan perbedaan yang signifikan antara ASEAN-6 dan ASEAN-4. Perbedaan tersebut memiliki implikasi pada sifat dan intensitas kerja sama regional, dan bantuan teknis kebutuhan dalam ASEAN serta antara berbagai sub-kelompok AMS. Ada juga pasokan sangat terbatas dari IP

yang terkait dengan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dan kapasitas kelembagaan di ASEAN. Sementara itu, upaya telah dilakukan untuk menerapkan pendekatan "ASEAN - helps - ASEAN" apabila dimungkinkan, termasuk dalam kebijakan dan wawasan yang diperoleh oleh AMS perjanjian internasional dan pengetahuan yang terkait dengan kegiatan pertukaran pengalaman dalam hal program HKI.



Kerja Sama ASEAN di Sektor Transportasi

Kerja Sama ASEAN di Sektor Transportasi

Kerja sama ASEAN di sektor transportasi bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan terpadu untuk mendukung perwujudan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan mengintegrasikan ASEAN dengan ekonomi global. Berdasarkan *ASEAN Transport Action Plan* (ATAP) 2005-2010, kerja sama transportasi di ASEAN terfokus antara lain dalam meningkatkan hubungan dan saling-terkaitan transportasi multi-modal, menggalakkan mobilitas penduduk yang lancar dan barang serta menggalakkan liberalisasi lebih lanjut pada jasa transportasi udara dan laut.

Kerangka Perjanjian Transportasi dalam menerapkan rencana pelaksanaan saat ini telah ditandatangani dan berada pada tahap ratifikasi dan konsultasi domestik, antara lain:

- Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang Fasilitas Barang pada saat Transit atau *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* (AFAFGIT);
- Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang Transportasi Multi Moda atau *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport* (AFAMT);
- Perjanjian kerangka kerja ASEAN di bidang Fasilitas Transportasi Antar Negara atau *ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Inter-State Transport* (AFAFIST).

Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memadukan perdagangan/prosedur transportasi dan dokumentasi, merumuskan pedoman dan persyaratan yang seragam dalam pendaftaran transportasi transit dan pelaksanaan transportasi multi-moda serta memperkenalkan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam kelancaran transportasi kargo.

Layanan penumpang udara, perjanjian mengenai hak-hak kebebasan lalu lintas yang tidak terbatas ke-3, 4 dan 5 untuk layanan penumpang terjadwal dari dan ke setiap tujuan bandara internasional dan antara sub-wilayah ASEAN serta antara ibukota negara anggota ASEAN sudah tersedia. Hak kebebasan serupa juga akan diperluas untuk pelayanan jasa antara kota-kota lainnya di ASEAN melalui *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services* (MAFLPAS), yang diharapkan selesai pada tahun 2010. Untuk kebijakan langit terbuka dalam jasa angkutan udara, negara-negara anggota telah berkomitmen untuk liberalisasi penuh jasa angkutan udara dan sesuai hak-hak kebebasan penuh ke-3, 4 dan 5 untuk layanan pengiriman internasional antara setiap tujuan bandara internasional dalam ASEAN. Pekerjaan yang sedang berlangsung adalah untuk mengembangkan pelaksanaan perjanjian dalam mewujudkan *ASEAN Single Aviation Market* pada tahun 2015. Dalam hal konektivitas udara dengan negara-negara lain, negosiasi dengan China



telah memasuki tahap akhir sementara negosiasi dengan India masih dalam tahap awal.

Roadmap menuju Transportasi Maritim yang integral dan kompetitif di ASEAN, yang berusaha untuk menggalakkan dan memperkuat jasa serta pasar pelayaran intra-ASEAN, terfokus pada pembangunan infrastruktur, integrasi pasar melalui strategi pengembangan dalam *ASEAN Single Shipping Market* dan pengembangan sumber daya manusia. Kerangka strategi untuk pengembangan Pasar Perkapalan Tunggal ASEAN (*ASEAN Single Shipping Market*) saat ini sedang dikembangkan.

Proyek-proyek utama dalam kerja sama transportasi darat ASEAN meliputi Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) dan proyek-proyek prioritas infrastruktur jalan dalam ASEAN Highway Network (AHN). SKRL memiliki rute utama melalui singapura - Malaysia - Thailand - Kamboja - Vietnam - China (Kunming) dengan garis pacu di Thailand-Myanmar dan Thailand-Laos. Penghubung SKRL yang hilang, ditemukan dalam hubungan antara Thailand dan Kamboja dan antara Kamboja dan Viet Nam, diharapkan akan selesai pada tahun 2015.

Sementara itu pelaksanaan *stock-taking* dari seluruh *national sections* pada *ASEAN Highway Network* melaporkan panjang total jaringan 26,207.8 km, dengan Jalan *Class III* dan di atasnya dengan perhitungan hampir 24.000 km. Hubungan yang hilang ditemukan terutama di Filipina dan Indonesia, dan jumlahnya hanya 37,15 km. Selain menyelesaikan rantai yang hilang, dana yang cukup besar akan diminta dalam meningkatkan AHN untuk setidaknya *Class I* serta mempertahankan jalan raya ASEAN yang ada.

Perkembangan *ASEAN Strategic Transport Plan* (ASTP) tahun 2011-2015 saat ini sedang berlangsung dan akan diselesaikan pada bulan November 2010.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Realisasi Komunitas ASEAN

Ditandatangani pada tahun 2000, Perjanjian kerangka kerja *e-ASEAN* menetapkan tujuan kerja sama ASEAN dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) adalah untuk (a) mengembangkan, memperkuat dan meningkatkan daya saing sektor ICT di ASEAN, (b) mengurangi kesenjangan digital dalam masing-masing negara anggota ASEAN dan antar negara-negara Anggota ASEAN; (c) mempromosikan kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan *e-ASEAN*; dan (d) menggalakkan liberalisasi perdagangan produk ICT, layanan ICT dan investasi untuk mendukung inisiatif *e-ASEAN*.

Prinsip Panduan

Kerangka Kerja Perjanjian e-ASEAN mengidentifikasi langkah-langkah yang bertujuan untuk memfasilitasi atau mempromosikan hal-hal sebagai berikut: (a) pembentukan Infrastruktur Informasi ASEAN; (b) pertumbuhan e-commerce di ASEAN; (c) liberalisasi perdagangan dalam produk ICT, layanan ICT dan investasi untuk mendukung inisiatif *e-ASEAN*; (d) investasi dalam menghasilkan produk ICT dan penyediaan jasa ICT; (e) *e-Society* di ASEAN dan membangun kemampuan untuk mengurangi kesenjangan digital di dalam dan di antara AMS, dan (f) penggunaan aplikasi ICT dalam penyampaian jasa layanan pemerintah (*e-Government*).

Rencana Utama ICT ASEAN

Untuk tetap sejajar dengan perkembangan kelembagaan di ASEAN, Rencana Utama ICT *ASEAN* untuk periode 2011-2015 sedang dikembangkan Rencana Utama ICT *ASEAN* bertujuan menjadi sebuah dokumen strategis untuk memperkuat peran sektor ICT dalam pelaksanaan *Roadmap* untuk Masyarakat ASEAN (2009-2015). *Master Plan* akan mengidentifikasi hasil yang berarti untuk membawa sektor ICT ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk daerah kerja sama yang baru dan seperti biaya *roaming* internasional, keamanan informasi, layanan universal (termasuk akses bersama untuk *broadband*), media baru (misalnya internet berbasis jaringan sosial) dan *digital content*, *e-government*, struktur industri, pemberdayaan konsumen, penyiaran, dan *Green ICT*. Rencana utama ini diharapkan akan diselesaikan dan diadopsi oleh Menteri Telekomunikasi dan Telematika ASEAN pada November 2010.

Fokus dan Kemajuan

Konsep Infrastruktur Informasi ASEAN atau *ASEAN Information Infrastructure* (AII) telah didiskusikan terus menerus selama beberapa tahun dan beberapa inisiatif telah dilaksanakan untuk mendukung konsep ini. Peraturan yang terkait dengan AII berkembang dengan baik, khususnya Pedoman *ASEAN Telecommunication Regulators' Council* (ATRC)

untuk Migrasi *Next Generations Network* (NGN), dan *Best Practice Guidelines on Interconnection*. Prioritas AII lainnya mencakup keamanan informasi dan jaringan serta komunikasi pedesaan. Namun, kerja sama kawasan pada AII telah difokuskan terutama pada sisi *soft* infrastruktur, misalnya program pengembangan kemampuan, studi, dokumen informasi dan penelitian.

Dalam hal konektivitas fisik, jaringan Tim Respon Darurat Komputer ASEAN atau *ASEAN Computer Emergency Response Teams* sudah aktif dan menjadi pelaksanaan yang teratur antara negara anggota dan dengan mitra dialog sejak tahun 2006. ASEAN juga bekerja menuju perwujudan sebuah Pertukaran Internet ASEAN.

Proyek dan Kebijakan Konektivitas ICT Lainnya

Sektor ASEAN ICT juga berfungsi untuk mempromosikan perkembangan tenaga kerja ICT, daya saing pada pasar ICT dan bisnis *online* serta aplikasi sosial. Dalam meningkatkan posisi ASEAN sebagai pemeran utama kawasan di sektor ICT, kerja sama ICT ASEAN dengan Mitra Dialog telah berlangsung dengan Cina, Jepang, Republik Korea, Uni Eropa, India, dan *International Telecommunication Union*. Diskusi yang sedang berlangsung dan pengembangan proyek *ASEAN-China Information Superhighway* dan *Trans-Eurasia Information Network* perlu diperhatikan. Sektor swasta juga terlibat

dengan sektor ICT di berbagai tingkatan, dari proyek sampai konsultasi kebijakan dan peraturan.



Memastikan Keamanan Energi di ASEAN

Sasaran dan Strategi Keseluruhan



Tujuan keseluruhan dari kerja sama energi ASEAN adalah untuk meningkatkan keamanan energi dan kesinambungan bagi wilayah ASEAN serta memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, keselamatan dan lingkungan. kerja sama energi ASEAN saat ini dilaksanakan di bawah Rencana aksi di bidang kerja

sama energi atau *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation* (APAEC) 2010-2015, berfokus pada tujuh bidang program utama: (i) *ASEAN Power Grid* (APG), (ii) *Trans-ASEAN Gas Pipeline* (TAGP), (iii) teknologi batubara dan batubara bersih, (iv) energi yang dapat diperbarui; (v) efisiensi energi dan konservasi, (vi) kebijakan dan perencanaan energi regional; dan (vii) energi nuklir sipil.

Fokus dan Kemajuan

Pipa gas trans ASEAN atau *Trans-ASEAN Gas Pipeline* (TAGP) melibatkan pembangunan 4.500 km jaringan pipa induk bawah laut sepanjang 4.500 m yang bernilai sekitar US\$ 7

miliar. Delapan proyek interkoneksi pipa gas *bilateral*, dengan total panjang sekitar 2.300 km, saat ini sedang beroperasi. Untuk mewujudkan konektivitas TAGP, kemajuan lebih lanjut perlu dicapai dalam pelaksanaan perjanjian yang ada dan mekanisme pembiayaan serta identifikasi modalitas.

Sementara itu, pelaksanaan proyek *ASEAN Power Grid* yang diperkirakan mencapai US\$ 5,9 miliar, saat ini sedang dalam penyelesaian dengan empat proyek interkoneksi yang sedang berlangsung dan 11 proyek tambahan yang sedang direncanakan untuk interkoneksi tahun 2015. Untuk mewujudkan kemajuan lebih lanjut dalam APG, maka perlu untuk (i) mempercepat pembangunan 15 proyek interkoneksi APG, termasuk identifikasi dan rekomendasi dalam mekanisme pembiayaan dan modalitas, (ii) mengoptimalkan sektor turunan yang berhadapan dengan sumber daya energi asli yang tersedia di wilayah ini, dan, (iii) mendorong dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ASEAN, seperti dana, keahlian dan produk untuk mengembangkan sektor turunan, pengiriman, dan distribusi.

Kerja sama ASEAN di bidang energi juga menyangkut dukungan pada persaingan efektif dalam pasar energi, menjamin pasokan energi yang handal dan aman serta pengembangan sektor energi yang dinamis di wilayah tersebut.



Sebuah peningkatan kegiatan yang signifikan telah dilakukan dalam sektor kerja sama Efisiensi dan Konservasi Energi ASEAN atau *ASEAN Energy Efficiency and Conservation* (EE&C) serta *Renewable Energy* (RE), meliputi program pengembangan kemampuan berbagai kelembagaan, meningkatkan keterlibatan sektor swasta pada program ASEAN EE&C dan RE, serta dalam memperluas pasar bagi produk EE dan RE. APAEC 2010-2015 menetapkan target bagi ASEAN untuk mengejar tujuan aspirasi dalam mengurangi intensitas energi kawasan minimal 8% pada tahun 2015 berdasarkan pada tingkat tahun 2005 dan mencapai target kolektif 15% untuk energi kawasan yang dapat diperbarui dalam daya total kapasitas yang terpasang pada tahun 2015.

Di bidang batubara, kegiatan/upaya penting telah dilakukan untuk menggalakkan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi batubara dan batubara bersih. Rencana energi negara-negara anggota ASEAN menunjukkan pertumbuhan yang cepat dalam penggunaan batubara untuk pembangkit tenaga listrik yang memberikan kesempatan untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan dan perdagangan batubara bersih yang dapat saling membawa manfaat ekonomi terhadap penggabungan energi wilayah.

Untuk meningkatkan posisi ASEAN sebagai pemain utama energi kawasan, kerja sama energi ASEAN dengan Mitra

Dialog telah menghasilkan berbagai kegiatan, program dan proyek termasuk dalam kerangka ASEAN + Tiga dan proses KTT Asia Timur. Kegiatan utama yang dilakukan meliputi pelaksanaan *2010* Rencana kerja sama energy ASEAN – EU atau *ASEAN-EU Energy Cooperation Work Plan*, pengembangan *Oil Stockpiling Roadmap* untuk negara-negara ASEAN + 3 (Tiga) dan pelaksanaan proyek Mekanisme pembangunan yang bersih serta proyek pengembangan kapasitas energi nuklir sipil.

Pariwisata ASEAN

Pentingnya Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor penting bagi negara anggota ASEAN tidak hanya dalam hal menghasilkan dan mendistribusikan pendapatan valuta asing yang berharga, tetapi juga sarana untuk menampilkan keragaman dan kekayaan dari berbagai budaya dan masyarakat di Asia Tenggara. Meskipun kemunduran ekonomi global pada tahun 2009, pariwisata ASEAN masih berjalan dengan baik dan terus berkembang. Perjalanan Intra-ASEAN adalah penyumbang utama dengan pangsa 49% dari 65 juta total kedatangan pengunjung internasional pada tahun 2009.

Tujuan Kerja Sama Pariwisata ASEAN

Tujuan kerja sama pariwisata ASEAN adalah untuk: (i) memfasilitasi perjalanan wisata ke dan di dalam ASEAN; (ii) meningkatkan kerja sama industri pariwisata dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing; (iii) mengurangi pembatasan secara substansial untuk perdagangan di bidang pariwisata dan jasa perjalanan; (iv) membangun jaringan terpadu sektor pariwisata dan jasa perjalanan dalam rangka memaksimalkan sifat komplementer dari daya tarik wisata di kawasan tersebut; (v) meningkatkan pengembangan dan promosi ASEAN sebagai daerah tujuan wisata tunggal dengan standar, fasilitas dan daya tarik kelas dunia; (vi) meningkatkan bantuan timbal balik dalam pembangunan sumber daya

manusia dan memperkuat kerja sama untuk mengembangkan, meningkatkan dan memperluas sektor pariwisata serta fasilitas dan pelayanan jasa perjalanan (viii) menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk sektor publik dan swasta untuk terlibat lebih jauh dalam pengembangan pariwisata, perjalanan dan investasi intra-ASEAN di bidang jasa dan fasilitas pariwisata.

Roadmap Integrasi Sektor Pariwisata

Pariwisata dikenal sebagai salah satu sektor prioritas untuk integrasi, dengan *Roadmap* untuk integrasi di sektor pariwisata atau *Roadmap for Integration of Tourism Sector* (RITS) 2004-2010 berfungsi sebagai pedoman utama. Disamping langkah-langkah umum pada liberalisasi perdagangan jasa, fasilitasi perjalanan, investasi dan pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan pada semua sektor prioritas, RITS juga menetapkan langkah-langkah spesifik pada sektor pariwisata yang ditujukan pada promosi dan pemasaran, investasi, standar, pengembangan sumber daya manusia dan krisis komunikasi.

Untuk promosi dan pemasaran sektor pariwisata, '*Visit ASEAN Campaign*' telah menjadi fokus utama dalam pemasaran di kawasan, melalui kegiatan bersama maupun promosi bersama di pasar tujuan utama, seperti Cina, Republik Korea dan Australia. Untuk lebih memperkuat daya saing dan integrasi



sektor pariwisata ASEAN, telah dikembangkan strategi pemasaran pariwisata yang baru, termasuk situs www.southeastasia.org. Sementara itu, Forum investasi pariwisata ASEAN atau *ASEAN Tourism Investment Forum*, yang diselenggarakan secara historis untuk mempromosikan peluang investasi pariwisata di kawasan ini dan untuk lebih memperluas dan menyebarkan manfaat pariwisata di wilayah ini, diharapkan untuk membantu mempromosikan pembentukan koridor investasi pariwisata ASEAN pada tahun 2010. Peningkatan logistik dan konektivitas, dari dan dalam koridor, melalui pengembangan infrastruktur dan kebijakan pendukung, akan menjadi kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan koridor investasi pariwisata tersebut.

Standar Pariwisata

Lebih lanjut, untuk menjamin kualitas pelaksanaan jasa pariwisata di kawasan itu, kriteria dan persyaratan Standar pariwisata ASEAN yang meliputi hotel, wisata warisan budaya, situs *eco-tourism*, tempat tinggal, makanan dan minuman serta toilet umum telah selesai. Menteri Pariwisata ASEAN juga mengadopsi *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk sumber daya manusia pada bidang pariwisata pada wilayah dalam memudahkan pelaksanaan pariwisata secara profesional di kawasan tersebut dan meningkatkan kualitas tenaga kerja pariwisata di kawasan ini terutama pada bidang pekerjaan

utama berikut ini: *housekeeping*, *front office*, penyediaan makan, layanan makanan dan minuman, pelaksanaan perjalanan dan agen perjalanan.

Untuk wisata kapal pesiar, Kelompok Kerja Pesiar ASEAN atau *ASEAN Cruise Working Group* didirikan untuk meningkatkan penyediaan konektivitas laut dan meningkatkan pariwisata kapal pesiar di ASEAN, didukung dengan konsultasi tahunan antara pejabat pariwisata kapal pesiar dan kelompok kerja transportasi maritim serta promosi melalui website www.cruiseasean.com.



Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ASEAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ASEAN

Latar Belakang

Usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian ASEAN. Pada umumnya, jumlah UKM ada lebih dari 96% dari keseluruhan perusahaan dan memiliki sekitar 50% sampai dengan 85% pekerja domestik di banyak negara anggota ASEAN. Sementara itu, kontribusi UKM, terhadap GDP adalah antara 30%-53% dan kontribusi terhadap ekspor adalah 19%-31%.

Kerja sama regional untuk mengembangkan UKM berpedoman pada kebijakan cetak biru ASEAN untuk perkembangan UKM 2004-2014. Dibangun dengan proses berkelanjutan, rencana strategis perkembangan UKM ASEAN 2010-2015 meliputi komitmen regional pengembangan UKM yang diadopsi dari SMEWG tahun 2009 dan didukung oleh Pertemuan Pejabat Senior Perdagangan SEOM 2010 untuk meningkatkan daya saing dan fleksibilitas kemajuan UKM sebagai pasar utama dan basis produksi di ASEAN.

Fokus Terkini

Rencana kerja meliputi program kerja strategis, pengambilan kebijakan dan keluaran indikatif yang dilaksanakan oleh kelompok kerja UKM ASEAN (dibentuk oleh lembaga UKM dari seluruh negara anggota ASEAN) dengan lembaga/badan UKM dan sektor swasta.

Secara khusus ada 5 target utama UKM dibawah payung cetak biru AEC, yaitu pengembangan dari: (a) Kurikulum umum untuk kewirausahaan ASEAN dengan Indonesia dan Singapura sebagai negara contoh (2008-2009); (b) Pusat pelayanan UKM secara keseluruhan dengan hubungan regional dan sub regional di negara-negara anggota, dengan Thailand dan Vietnam sebagai negara contoh (2010-2011); (c) Fasilitas keuangan UKM pada setiap negara anggota dengan Malaysia dan Brunei darussalam sebagai negara contoh (2010-2011); (d) skema program regional skema masa pelatihan bagi pertukaran staf dan kunjungan pelatihan dengan Myanmar dan Filipina sebagai negara contoh (2012-2013); (e) Bantuan pengembangan UKM regional sebagai sumber pendanaan untuk UKM yang melakukan bisnis di ASEAN dengan Laos dan Thailand sebagai negara contoh (2014-2015).

Tantangan dan Implementasi

Pendanaan pada kegiatan UKM tetap merupakan tantangan, sampai saat ini, beberapa hasil perjanjian UKM telah dilaksanakan atas dasar pendekatan bantuan mandiri (*self-help*) atau saling membantu antar anggota ASEAN (*ASEAN-helps-ASEAN*) dimana negara anggota memobilisasi sumber-sumber daya mereka untuk melaksanakan project pengembangan UKM atau untuk memfasilitasi partisipasi negara anggota ASEAN lainnya pada proyek ini.



Kerja Sama Sektor Publik-Swasta dalam ASEAN

Landasan Dasar

Public-Private Sector Engagement (PPE) telah berjalan tempat pada tingkatan yang berbeda, pada jalan dan frekuensi yang beragam di ASEAN. Sejumlah besar lembaga struktural telah dibangun untuk mendukung implementasi strategi ASEAN dan program pengembangan serta pengintegrasian regional. Pada saat ini ada sekitar 100 lembaga sektoral tersendiri dengan mandat pekerjaan terkait hanya kepada AEC. Saat ini, keterbukaan sumber daya, suatu agenda komprehensif dan sejumlah besar pertemuan badan sektoral AEC berarti bahwa tidak semua pekerjaan dari badan sektoral ini mencakup kepentingan dan perhatian langsung dari pihak swasta. Sekitar 35% dari lingkup sektor AEC telah melibatkan sektor swasta dan para perwakilan secara rutin atau *ad-hoc*. Secara khusus, wakil-wakil sektor swasta telah berpartisipasi aktif dalam diskusi pada *Mutual Recognition Arrangements*, dan dalam rapat Dewan Pengatur Telekomunikasi ASEAN. badan-badan sektor swasta juga membantu Kelompok Kerja Kerja sama Kekayaan Intelektual ASEAN.

Perkembangan

Pada tingkat regional, alat utama PPE mencakup Rapat Konsultasi di Sektor Prioritas (COPS), Konferensi Koordinasi pada AEC (ECOM), dan *ASEAN Business Advisory Council* (ABAC). ASEAN BAC aktif dalam pelaksanaan pertemuan bisnis

dan Investasi tahunan dan dalam memberikan saran kepada para pemimpin ASEAN dan Menteri Ekonomi ASEAN. Stakeholder lainnya dalam PPE adalah Kamar Dagang dan Industri ASEAN (ASEAN CCI), tetapi kebanyakan anggota ASEAN CCI juga anggota ASEAN BAC.

Baru-baru ini, PPE telah banyak mengalami perkembangan dengan adanya dialog reguler (tahunan) antara Menteri Ekonomi ASEAN dan ASEAN BAC ditambah wakil dari asosiasi industri. Di antaranya adalah Federasi Industri Tekstil ASEAN dan Federasi Otomotif ASEAN. Beberapa rekomendasi penting telah muncul dari konsultasi tersebut dan sedang dipertimbangkan oleh badan-badan sektoral ASEAN yang relevan. PPE juga mengambil bentuk partisipasi bersama dalam pameran dagang seperti ASEAN-China EXPO tahunan (CAEXPO) di Nanning, China. Hal ini membantu menciptakan peluang bagi perusahaan-perusahaan ASEAN, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk memamerkan produk mereka dan untuk memanfaatkan potensi pasar ASEAN-China.

CAEXPO yang ketujuh, akan diadakan pada tanggal 20-24 Oktober 2010 dengan tema " Peluang Baru ACFTA ", yang mencerminkan berdirinya China-ASEAN *Free Trade Area* dalam perdagangan dan investasi pada tanggal 1 Januari 2010.



Kerja sama sektor publik-swasta telah dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan, transparansi, dan sinergi kebijakan pemerintah serta kegiatan bisnis antar industri dan sector di ASEAN serta di komunitas ekonomi ASEAN (AEC). Input dan kemitraan dari sektor swasta tidak hanya penting bagi rancangan tujuan (design initiatives) dan strategi regional, tapi juga identifikasi masalah integrasi regional dan pembentukan masyarakat ASEAN . Sektor swasta, pihak swasta merupakan pemangku kepentingan utama dalam rantai penawaran regional dan global. Selain itu juga merupakan landasan pada arsitektur baru yang saling ketergantungan antar ekonomi asia timur sebagaimana antara asia timur dan ekonomi global pada skala luas.

Pergerakan Ke depan

Sudah terlihat jelas bahwa potensi PPE di ASEAN masih harus mendapat perhatian. Untuk tujuan ini, pada Mei 2009 Menteri Ekonomi ASEAN memutuskan bahwa ada sejumlah faktor yang melibatkan PPE, termasuk daerah di mana hal tersebut akan menarik bagi sektor swasta, struktur dan termasuk tingkat di mana PPE harus dilakukan. Rencananya saat ini juga sedang dilakukan usaha untuk mendorong PPE antara badan-badan ASEAN plus-sektor swasta dan masyarakat bisnis regional dan internasional, khususnya yang memiliki kegiatan perdagangan dan investasi di ASEAN.



Mengurangi Kesenjangan Pembangunan

Prakarsa untuk Integrasi ASEAN dan Mempersempit Perbedaan Pembangunan

Pembentukan AEC tahun 2015 merupakan salah satu tujuan integrasi di region ASEAN. Bersamaan dengan pengimplementasian cetak biru AEC ada banyak isu yang berkaitan dengan realisasi AEC yang perlu dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama adalah untuk mendapat keseimbangan dalam hal keterpaduan dalam dukungan diantara anggota ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi.

Pada KTT tahun 2000, para pemimpin ASEAN memperkenalkan prakarsa integrasi ASEAN dengan tujuan untuk memperkecil perbedaan pembangunan dan meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN juga untuk mengakselerasi integrasi ekonomi ASEAN.

Utamanya *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) diarahkan kepada negara anggota ASEAN yang baru seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Namun, IAI juga meliputi pengelompokan sub regional seperti *greater* Mekong, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina *east ASEAN growth area* (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand-*Growth Triangle* (IMT-GT). Pengelompokan ini membantu negara yang bersangkutan untuk mencapai target dan komitmen ASEAN.

Rencana Kerja IAI

Usaha-usaha untuk mempersempit jarak pembangunan telah didorong oleh rencana kerja IAI. Rencana kerja IAI yang pertama didukung oleh para pemimpin pada KTT ASEAN ke-8 tahun 2002, yang memiliki prioritas meningkatkan infrastruktur (transportasi dan energi), pengembangan SDM (pengembangan sektor public, tenaga kerja dan ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi), Teknologi Informasi dan komunikasi (ICT) dan integrasi ekonomi regional (perdagangan barang dan jasa, bea masuk, standard dan investasi), pariwisata dan pengentasan kemiskinan.

Rencana IAI yang kedua (2009-2015) ditetapkan tahun 2009 ketika ASEAN Summit ke 14 didasarkan pada wilayah program kunci dalam cetak biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Sosial Budaya.

Kedua rencana kerja IAI tersebut sebagian besar mendukung terciptanya *soft* infrastruktur. Namun saat ini yang menjadi fokus pengembangan adalah transportasi fisik dan jaringan komunikasi, penyelesaian jalan darat, kereta udara dan laut diantara negara ASEAN.

Satuan Tugas IAI

Satuan Tugas IAI bertanggung jawab mengelola rencana kerja IAI. Berdasarkan piagam ASEAN Satuan Tugas IAI memiliki perwakilan tetap di Jakarta.

Perjanjian Forum Kerja sama Pengembangan IAI

Untuk mempercepat langkah pengimplementasian IAI, forum kerja sama pengembangan IAI dibentuk untuk bertindak sebagai pihak utama untuk mengikat mitra dialog ASEAN dan penyumbang lainnya pada dialog kolektif dalam ICDF ke-3 rencana kerja IAI. Dua IDCFS telah diorganisir pada tahun 2002, 2007 dan direncanakan pada tahun 2010.





Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas

ASEAN China *Free Trade Agreement* (ACFTA)

Persetujuan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Persetujuan ini memberikan dasar hukum bagi ASEAN dan China untuk menegosiasikan kesepakatan yang memungkinkan pembentukan ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA). Saat ini China merupakan mitra dagang terbesar ketiga ASEAN setelah Jepang dan Uni Eropa, dengan nilai perdagangan sebesar US\$ 192 miliar pada tahun 2008, atau 11% dari total perdagangan ASEAN dengan pihak luar. ACFTA adalah pasar dengan 1,91 miliar konsumen yang memiliki gabungan PDB sekitar US\$ 5,83 triliun (2008), dan ACFTA adalah FTA dengan pasar terbesar di dunia.

Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-China

The Agreement on Trade in Goods (Persetujuan Perdagangan Barang), ditandatangani pada tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, Laos adalah salah satu Persetujuan dibawah Persetujuan yang meletakkan modalitas penurunan dan atau penghapusan tarif yang dikategorikan dalam *normal track* dan *sensitive track*.

Normal Track (NT)

Produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori *Normal Track* akan mengalami penghapusan tarif (menjadi 0%). Kategori *Normal Track* dibagi ke dalam 2 tahap:

1. *Normal Track 1* (NT-1): produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori ini, untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) tarifnya akan mengalami penurunan secara gradual dan akan menjadi menjadi 0% pada 1 Januari 2010.
2. *Normal track 2* (NT-2): produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori ini, tarifnya akan menjadi 0% pada 1 Januari 2012 (tidak melebihi dari 150 pos tariff).

Untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, penghapusan/penurunan tarifnya menjadi 0% pada 1 Januari 2015 (dalam kategori NT-1) dengan fleksibilitas menjadi 0% untuk produk-produk dengan tidak melebihi 250 pos tarif pada 1 Januari 2018 (dalam kategori NT-2).

Sensitive Track (ST)

Produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori *sensitive track* memiliki jadwal penurunan tarif yang lebih lama. Produk-produk yang dimasukkan kedalam kategori *Sensitive Track* disepakati untuk ASEAN 6 dan China adalah sejumlah 400 pos tarif (pada HS 6 digit) dan 500 pos tarif (pada HS 6 digit)



untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. *Sensitive Track* dibagi ke dalam 2 kategori:

1. *Sensitive List* (SL): akan turun menjadi 20% pada 1 Januari 2012, dan pada 1 Januari 2018 tarifnya akan menjadi 0-5%.
2. *Highly Sensitive List* (HSL): akan turun menjadi 50% pada 1 Januari 2015 (untuk produk-produk yang pada tahun 2002 tingkat tarifnya > 50%). Dalam ACFTA tidak dikenal adanya pengecualian (*exclusion list*).

Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN-China (ASEAN-China Trade in Services Agreement)

Persetujuan Perdagangan Jasa antara negara anggota ASEAN dan China, yang ditandatangani di Cebu, Filipina pada tanggal 14 Januari 2007, merupakan perjanjian kedua yang dibuat atas dasar Kerangka Kerja Perjanjian 2002. Perjanjian ini bertujuan untuk meliberalisasi dan secara substansif menghilangkan tindakan diskriminatif terhadap perdagangan jasa di antara para pihak dalam berbagai sektor jasa. Dengan menerapkan prinsip GATS Plus, tingkat komitmen liberalisasi berdasarkan perjanjian ini akan jauh lebih tinggi dari komitmen yang dibuat oleh negara-negara peserta di bawah perjanjian umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) di WTO.

ASEAN dan RRT memulai putaran kedua negosiasi pada tahun 2008 dengan tujuan meningkatkan secara substansial paket pertama dari komitmen spesifik. Negosiasi ini ditargetkan untuk diselesaikan dalam paruh pertama tahun 2010.

Perjanjian Investasi ASEAN-China (ASEAN-China Investment Agreement)

Untuk mempromosikan dan memfasilitasi arus investasi, ASEAN dan China juga menandatangani Perjanjian Investasi pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investor dan investasi mereka bagi negara-negara ASEAN dan RRT, sehingga memungkinkan adanya perlindungan yang memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada investor, perlakuan non-diskriminatif terhadap nasionalisasi atau pengambilalihan dan kompensasi untuk kerugian. Perjanjian ini juga memiliki ketentuan yang memungkinkan transfer dan repatriasi keuntungan yang akan dibuat secara bebas dan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas dan juga ketentuan tentang penyelesaian sengketa investor-investor negara yang memungkinkan adanya solusi melalui arbitrase.

ASEAN Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (AJCEP) ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2003 di Bali dan mulai berlaku 1 Desember 2008. Persetujuan AJCEP merupakan suatu persetujuan ekonomi antara ASEAN dan Jepang yang bersifat komprehensif serta mencakup bidang perdagangan barang, jasa, investasi, SPS, TBT dan kerja sama ekonomi.

Persetujuan AJCEP adalah kesepakatan antara ASEAN dengan Jepang untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tariff maupun non tariff, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerja sama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AJCEP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Jepang.

ASEAN dan Jepang memiliki produk domestik bruto gabungan sebesar US\$ 6,4 Triliun di tahun 2008. Total bilateral perdagangan antara ASEAN dan Jepang telah mencapai US\$ 211,7 Miliar, membuat Jepang sebagai mitra dagang utama ASEAN di 2008.

Pelaksanaan AJCEP akan memungkinkan lebih banyak aliran barang dan jasa bagi konsumen di ASEAN dan Jepang dengan harga yang lebih rendah melalui penurunan atau penghapusan tarif, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan standar hidup mereka

Perdagangan Barang

Secara umum komitmen Indonesia berbasis pada posisi IJEPa, namun komitmen Indonesia dalam AJCEP lebih konservatif dibanding IJEPa. Kategori liberalisasi tarif bea masuk dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penghapusan tarif (*normal track*) dan penurunan tarif (*sensitive track*).

Normal Track (NT)

Produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori *Normal Track* akan mengalami penghapusan tarif yaitu untuk ASEAN (Bunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) sebesar 90% dari total pos tarif dan Jepang sebesar 92% dari total pos tarif dan nilai dagang terdiri atas eliminasi dalam tempo 10 tahun (88%) dan penghapusan lebih lanjut 4%. Untuk Kamboja, Laos dan Myanmar penghapusan sebesar 90% dari total pos tarif dalam tempo 13 tahun sejak implementasi.

Sensitive Track (ST)

Penurunan tarif untuk Jepang sebesar 8% dari total pos tarif 6 digit dan nilai dagang, sedangkan untuk ASEAN 10% dari total pos tarif 6 digit dan nilai dagang.

Khusus untuk *Sensitive Track* tersebut, modalitas dibagi atas 3 (tiga) elemen yaitu:

- **Sensitive List (SL)**, 4.8% hanya dari nilai dagang, diturunkan hingga mencapai tingkat tarif 0-5% dengan maksimum 2% dari nilai dagang dicadangkan untuk *Tariff Rate Quota* (RTQ) sebagai *safety-net measures*;
- **Highly Sensitive List (HSL)**, 2.2% hanya dari nilai dagang, diturunkan hingga mencapai tingkat tarif lebih dari 50% dan sebagian mencapai tingkat tarif tidak lebih dari 20%;
- **Exclusion List (EL)**, sebanyak 1% dari nilai dagang dan 1-3% dari pos tarif.

Ketentuan Asal Barang (RoO)

Aturan fasilitasi perdagangan tentang ketentuan asal barang (RoO) telah disusun berdasarkan AJCEP yang akan membantu Perdagangan memfasilitasi yang akan membantu *input* akumulasi regional yang tidak hanya menguntungkan industri ASEAN tetapi juga perusahaan Jepang yang beroperasi di ASEAN seperti Mitsubishi, Toyota dan perusahaan elektronik

lainnya yang beroperasi dan memiliki investasi besar di negara-negara ASEAN.

RoO AJCEP memiliki aturan "umum" yaitu *Regional Value Content* (RVC)/muatan nilai regional 40% atau *Change in Tariff Heading* (CTH)/Perubahan Judul Tarif, sehingga memberikan fleksibilitas bagi eksportir/produsen dalam memilih aturan untuk menerapkan dan meningkatkan peluang mereka sesuai dengan RoO untuk mendapat manfaat dari fasilitas preferensi tarif.

Jasa dan Investasi

Sebagai bagian dari agenda Perjanjian AJCEP, negosiasi untuk jasa dan investasi dimulai satu tahun sejak berlakunya Perjanjian. Berdasarkan mandat dari para Menteri untuk membawa perdagangan jasa dan investasi ke AJCEP maka Sub-Komite Jasa dan Sub-Komite Investasi didirikan untuk melaksanakan negosiasi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Bab Penyelesaian Sengketa telah tercakup di dalam AJCEP bagi para pihak bersengketa yang mungkin timbul akibat dari perbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian *Trade in Goods* (TIG).



Manfaat

Dengan semakin banyaknya investor datang ke ASEAN melalui AJCEP, diharapkan akan membantu mempersempit kesenjangan ekonomi antara 711 juta masyarakat ASEAN dan Jepang. Dari tahun 2002 sampai 2008, total PMA dari Jepang di ASEAN mencapai US\$ 45 miliar dan ini diharapkan akan meningkat lagi sebagai hasil dari pelaksanaan AJCEP.

ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AKFTA)

Republik Korea (Korea) adalah mitra dialog kedua yang mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Pada tahun 2005, ASEAN dan Korea menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* (*Framework Agreement*), dan pada tahun-tahun selanjutnya menandatangani 3 (tiga) kesepakatan lainnya (yaitu dibidang Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa dan Investasi) sebagai peranti hukum untuk dapat mengimplementasikan *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA).

The ASEAN-Korea Agreement on Trade in Goods (AK-TIG), yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006, menguraikan pengaturan preferensi barang-barang antar 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dan Korea yang pada prinsipnya mencakup pengurangan dan penghapusan tarif untuk seluruh pos tarif dalam suatu periode transisi. Dengan kesepakatan ini, mulai tahun 2006 ekspor ASEAN akan memperoleh akses pasar yang lebih luas ke Korea dan mempunyai akses pasar bebas (mengikuti *Rules of Origin* ASEAN-Korea) di tahun 2010 pada saat Korea menghapus seluruh tarif di dalam *Normal Track*. Demikian pula sebagai timbal balik, impor dari Korea ke enam negara ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura) akan menikmati *zero tariff* untuk *Normal Track* dengan fleksibilitas terbatas. Tahun 2012, tarif-tarif yang dikenakan oleh ASEAN untuk produk-produk Korea di dalam

Normal Track akan dihapuskan. Bagi negara-negara anggota baru ASEAN, yaitu, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar, untuk pengurangan dan penghapusan tarif diberikan fleksibilitas jangka waktu yang lebih lama. Dengan skema *Normal Track*, Vietnam akan mengalami penurunan tarif menjadi 0% pada tahun 2018, sedangkan Kamboja, Laos dan Myanmar (CLM) akan mengalami penurunan tarif menjadi 0% pada tahun 2020.

Perjanjian ASEAN-Korea di Bidang Jasa atau *The ASEAN-Korea Agreement on Trade in Services* (AK-TIS), yang ditandatangani tanggal 21 November 2007, merupakan landasan untuk membuka akses pasar yang lebih besar bagi para penyedia jasa ASEAN dan Korea. Mereka Membangun komitmen-komitmen atas dasar *General Agreement on Trade in Services* (GATS) - WTO, ASEAN dan Korea akan meningkatkan komitmen mereka melalui penambahan sektor-sektor/subsektor baru di dalam daftar komitmen dan mempermudah aturan bagi sektor jasa termasuk sektor bisnis, konstruksi, pendidikan, komunikasi, lingkungan hidup, pariwisata dan transportasi.

Perjanjian ASEAN-Korea di Bidang Investasi atau *The ASEAN-Korea Agreement on Investment* (AK-AI), ditandatangani tanggal 2 Juni 2009, dengan tujuan untuk menyediakan suatu



lingkungan transparan, fasilitatif dan lebih aman bagi para investor ASEAN dan Korea serta investasi-investasi yang ditanam. Komponen-komponen utama AK-AI adalah unsur-unsur proteksi yang mencakup ketentuan atas perlakuan yang adil dan sama dan perlindungan penuh serta keamanan atas investasi-investasi yang tercakup; transfer dana yang berkaitan dengan investasi-investasi tersebut; dan kompensasi jika terjadi nasionalisasi atau ekspropriasi pada investasi-investasi tersebut. Akan tetapi, kegiatan atas AK-AI tetap berlanjut pada saat ASEAN dan Korea melanjutkan penyelesaian *built-in-agenda items* yang mencakup pengembangan komitmen atas akses pasar atau jadwal reservasi. ASEAN dan Korea memulai dan akan menyelesaikan atas *built-in-agenda items* tersebut dalam waktu lima tahun sejak berlakunya kesepakatan tersebut.

Perjanjian ASEAN-Korea dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa atau *The ASEAN-Korea Agreement on Dispute Settlement Mechanism (AK-DSM)*, yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2005, disepakati untuk menyelesaikan persengketaan antara negara-negara terkait ASEAN-Korea FTA.

ASEAN-India *Free Trade Agreement* (AIFTA)

Pemberlakuan the *ASEAN-India Trade in Goods Agreement* (persetujuan perdagangan barang) pada tanggal 1 Januari 2010 merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung meningkatnya akses pasar pada suatu kawasan yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,7 miliar dan produk domestik bruto gabungan sekitar US\$ 2,71 triliun sejak tahun 2008. AIFTA TIG akan menjadi suatu instrumen untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ASEAN dan India, dan juga kawasan Asia Timur.

Perdagangan Barang

Persetujuan perdagangan barang menyediakan fasilitas pengurangan tarif progresif dan/atau pengaturan asal barang (tunduk terhadap kesepakatan tentang *rules of origin*) yang diperdagangkan oleh sepuluh negara anggota ASEAN dan India. Berdasarkan *Normal Track*, tarif-tarif yang diterapkan oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dan India akan dihapuskan pada tahun 2016. Tarif-tarif yang dikenakan antara Filipina dan India menurut *Normal Track* baru akan dihapus tahun 2019. Sementara itu, suatu kerangka waktu yang lebih lama diberikan kepada Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (KLMV) untuk menghapus tarif-tarif mereka dari barang-barang dalam *Normal Track* yaitu pada 31 Desember 2021.

Untuk *Sensitive Track*, barang-barang yang berlaku tarif MFN atau di atas 5% harus dikurangi hingga 5% pada tahun 2016 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dan India; 2019 untuk Filipina dan India; dan 2021 untuk KLMV. Untuk barang-barang tarif MFN 5% atau kurang, pengurangan tarif akan dilakukan sesuai dengan modalitas, kecuali untuk sejumlah barang-barang yang tarif dapat dipertahankan ("tarif tetap").

Persetujuan perdagangan barang juga memberikan fasilitas penerapan tarif yang berbeda untuk produk-produk khusus, seperti minyak sawit mentah dan yang dimurnikan, kopi, teh hitam dan lada, yang dicakup dalam kesepakatan ini. Terdapat pula barang-barang yang ditempatkan dalam *highly sensitive lists* yang tunduk terhadap jadwal pengurangan yang berbeda. *Exclusion list* juga terdapat pada AI-FTA namun perlu ditinjau tahunan dan tetap berorientasi pada peningkatan akses pasar.

Ketentuan Asal Barang (RoO)

Untuk mendukung pergerakan arus barang, persetujuan perdagangan barang memiliki fasilitas *rules of origin* dan *Operational Certification Procedures* (OCP). "Ketentuan Umum" RVC (*Regional Value Content*) 35% + CTSH (*Change in Tariff Sub-Heading*) dikenakan sebagai kriteria untuk



barang-barang yang sesuai dengan ketentuan asal dan memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi tarif. Di samping itu, ASEAN dan India juga telah setuju untuk memulai pembicaraan mengenai *product specific rules* (PSRs) yang dapat digunakan sebagai ketentuan alternatif terhadap ketentuan umum. Ketentuan alternatif ini akan memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi para manufaktur/para eksportir untuk menaati *rules of origin* dan dalam memanfaatkan perlakuan tarif preferensial.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa juga tercakup dalam persetujuan perdagangan barang tersebut untuk menangani sengketa-sengketa yang mungkin terjadi dalam implementasi kesepakatan tersebut.

Sektor Jasa dan Investasi

ASEAN dan India setuju untuk memulai negosiasi untuk sektor jasa dan investasi di tahun 2008 serta memiliki kelompok kerja terpisah bagi sektor jasa dan investasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Negosiasi untuk sektor jasa dan investasi ditargetkan untuk diselesaikan tahun 2010.

ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA)

Kesepakatan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia New Zealand bertujuan untuk mengintegrasikan 12 pasar ke dalam satu pasar dengan 600 juta jiwa dan PDB gabungan sebesar US\$ 2,65 triliun (berdasarkan statistik 2008) Perjanjian ini ditandatangani di Thailand pada tanggal 27 Februari 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Kesepakatan AANZFTA merupakan kesepakatan “yang pertama” dalam hal:

- (i) Perjanjian Plurilateral untuk Asean dan Australia (New Zealand memiliki perjanjian plurilateral dengan Brunei, Singapura dan Chili, antara lain P4 atau *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership*);
- (ii) Kesepakatan komprehensif dengan pola *single undertaking* dinegosiasikan dan ditandatangani oleh ASEAN dengan Mitra Dialog. Perjanjian tersebut mencakup perdagangan barang dan jasa, perdagangan elektronik, pergerakan tenaga kerja, investasi, kerja sama ekonomi, mekanisme penyelesaian sengketa dan ketentuan khusus terhadap prosedur bea cukai, *sanitary and phytosanitary* (SPS), standar dan ketentuan teknis, hak kekayaan intelektual dan kebijakan persaingan;
- (iii) Komitmen intra kawasan untuk ASEAN; dan Kesepakatan

bahwa Australia dan New Zealand dinegosiasikan bersama.

Kewajiban “Utama”

Negara anggota ASEAN, Australia dan New Zealand terikat oleh kesepakatan AANZFTA satu sama lainnya:

- (i) Liberalisasi tarif secara bertahap sejak berlakunya kesepakatan dan menghilangkan hambatan tarif minimal 90 persen dari seluruh pos tarif dalam jangka waktu yang spesifik;
- (ii) Liberalisasi hambatan perdagangan jasa secara bertahap dan memungkinkan untuk akses pasar yang lebih besar bagi penyedia jasa pihak lainnya;
- (iii) Memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan perdagangan dan investasi dalam kawasan tersebut;
- (iv) Perlindungan yang sesuai dengan cakupan investasi, termasuk perlakuan investasi, kompensasi untuk kerugian, transfer terkait laba dan modal, dan transfer hak atau pembayaran klaim terhadap investasi; dan
- (v) Fasilitas pergerakan barang dengan melaksanakan ketentuan khusus *rules of origin*; prosedur bea cukai; prosedur SPS; dan standar, ketentuan teknis dan prosedur penilaian kelayakan.



Dalam kesepakatan AANZFTA dicakup pula jadwal untuk komitmen spesifik terkait dengan perdagangan barang (*tariff*), perdagangan jasa (termasuk jasa keuangan dan jasa telekomunikasi) dan pergerakan tenaga kerja dimasukkan.

Manfaat

Kesepakatan AANZFTA membuka peluang kepada pemangku kepentingan di ASEAN, Australia, dan New Zealand. Hal ini termasuk, akses pasar yang lebih besar untuk eksportir/produsen dalam kawasan, peningkatan skala ekonomi di bidang produksi, peluang untuk jejaring kerja dan prinsip saling melengkapi; serta meningkatkan kerja sama antara penyelenggaraan ekonomi dalam kawasan. AANZFTA menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dengan peningkatan kepastian usaha, usaha lebih dapat diprediksi, dan peningkatan transparansi. Pelaku ekonomi dijamin bahwa kegiatan perdagangan tidak akan dihentikan atau diganggu oleh hal yang tidak perlu.



Informasi Lebih Lanjut:

Subdit Masyarakat Ekonomi ASEAN I;
Subdit Masyarakat Ekonomi ASEAN II.

Direktorat Kerja Sama ASEAN
Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jalan M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
Gedung 2 Lantai 7

Telp : (62 21) 3858203
Fax : (62 21) 3858203
Website : <http://ditjenkpi.depdag.go.id>
E-mail : dirkr-kpi@depdag.go.id

The ASEAN Secretariat
Public Outreach and Civil Society Division
70A Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 12110

Telp : (62 21) 724-3372, 726-2991
Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504
Website : www.asean.org
E-mail : public.div@asean.org

Kementerian Perdagangan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Sekretariat ASEAN.

One Vision, One Identity, One Community

**Direktorat Jenderal
Kerja Sama Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan**

Gedung Utama Lt. 8
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110
Telp: 021 23528600 Ext.36900
Fax : 021 23528610

